



KURIKULUM MAGISTER HUKUM

Berbasis *Outcome Based Education*
(OBE)

2024



**Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

(024) 7601291

www.fsh.walisongo.ac.id

Jl. Prof. HAMKA (kampus III), Ngaliyan, Kota Semarang

Buku

KURIKULUM BERBASIS OBE

**PRODI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor 468 Tahun 2024

TENTANG
KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang** :
1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pemenuhan kompetensi lulusan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perlu menetapkan Kurikulum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024;
 2. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaksanaan Kurikulum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kurikulum dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Akademik UIN Walisongo Semarang tanggal 9 Agustus 2024 tentang Kurikulum UIN Walisongo Semarang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Kurikulum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai mahasiswa angkatan 2024/2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Agustus 2024

Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang.



TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. (Pengarah)
Dr. Afif Noor, S.Ag, M.Hum. (Penanggung Jawab)
Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H. (Ketua)
Dr. Daud Rismana, SHI, M.H. (Anggota)
Dr. Maskur Rosyid, SH.I, MA.Hk. (Anggota)



PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan ilmu dan pengetahuan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki. Tiada nikmat yang lebih besar dan bermanfaat daripada ilmu. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menimba ilmu-Nya, yang sepanjang perjalanannya dijanjikan mendapatkan surga-Nya.

Ubi societas ibi ius adalah ungkapan yang tercatat pertama kalinya diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106 – 43 SM), seorang filsuf/ahli hukum dan ahli politik bangsa Romawi. Petuah itu secara bebas bisa diterjemahkan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Artinya, tiada satu masyarakat pun yang tidak punya hukum. Dengan demikian, hukum dan ilmu hukum merupakan ilmu yang telah sangat tua, sama tuanya dengan sejarah keberadaan umat manusia.

Anehnya, meskipun ilmu hukum telah ada sejak masa yang sangat lama dan dikembangkan serta diajarkan di berbagai universitas di dunia sejak awal berdirinya, hukum masih saja terengah-engah mengikuti derap langkah dinamika sosial. Materinya maupun aparatur penegaknya selalu dipertanyakan manakala timbul problem ketidakadilan dalam berbangsa dan bernegara. Muaranya selalu tertuju pada perguruan tinggi yang mengajarkan hukum dan mencetak para professional dan operator hukum. Pertanyaan langsung difokuskan pada model pendidikan hukum yang salah satu variabel terpentingnya adalah kurikulum pendidikan hukum.

Kurikulum Program Studi Magister Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dirancang dan dikembangkan dengan karakteristik filsafat keilmuan *unity of sciences* yang menempatkan ilmu agama sebagai fondasi dasar dan utama dari berbagai cabang ilmu, terutama dan khususnya adalah ilmu hukum. Karakteristik kefilosofatan itu sejalan visi universitas yang berorientasi pada kemanusiaan dan peradaban. Oleh karena itu, capaian pembelajaran



yang hendak dituju adalah mencetak para ahli hukum yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengembangkan dan menegakkan hukum serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jihad suci dalam merancang dan mengembangkan kurikulum ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa uluran tangan dan partisipasi banyak pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih patut disampaikan kepada pimpinan universitas maupun fakultas yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang tidak cukup sekali, di Semarang, Yogyakarta, Salatiga, hingga kembali ke Yogyakarta. Terima kasih juga disampaikan kepada anggota tim kecil, atas partisipasinya.

Sebagai langkah awal, tentu naskah kurikulum ini masih terdapat kekurangan di dalamnya. Masukan dan perbaikan akan selalu mewarnai implementasinya. Semoga Allah SWT melimpahkan hidayah taufiq-Nya, sehingga penyempurnaan kurikulum ini di masa yang akan datang berjalan dengan mudah dan baik-baik saja. Amin.



DAFTAR ISI

SK Rektor 468 Tahun 2024 sebagai Dasar Legalitas	i
Tim Penyusun	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	v
I Identitas Program Studi	1
II Manajemen Program Studi S2 Hukum	2
III Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum ..	3
1. Landasan Filosofis	3
2. Landasan Sosiologis	7
3. Landasan Psikologis	9
4. Landasan Hukum	10
IV Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value	11
1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan <i>University Value</i> UIN Walisongo	11
2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi UPPS/Fakultas	14
3. Visi Keilmuan, Misi dan Tujuan Program Studi S2 Hukum	17
V Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	19
1. Profil Lulusan	19
2. Capaian Pembelajaran Lulusan Menurut SNI/IKTI	20
3. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi	22
4. Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan Menurut SNI/IKTI	25
5. Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Terhadap Profil Lulusan	25
VI Penetapan Bahan Kajian	26
1. <i>Body of Knowledge</i>	26
2. Rumusan Bahan Kajian (BK)	27
3. Pemetaan CPL terhadap BK	27
4. Pemetaan BK terhadap Mata Kuliah (MK)	29
VII Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot Sks	32
VIII Matriks dan Peta Kurikulum	39



IX	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	41
X	Proses Pembelajaran & Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	70
XI	Asesmen Pembelajaran	74
	1. Teknik Penilaian CPMK	75
	2. Tahap dan Mekanisme Penilaian	76
	3. Bobot Penilaian	77
XII	Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	78
	1. Penetapan Standar Kurikulum	79
	2. Pelaksanaan Kurikulum	81
	3. Evaluasi Kurikulum	83
	4. Pengendalian Kurikulum	86
	5. Peningkatan Kurikulum	89
XIII	Penutup	93



I. Identitas Program Studi

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	:	UIN Walisongo Semarang
		<input checked="" type="checkbox"/> PTKIN <input type="checkbox"/> PTKIS	
2	Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
3	Program Studi	:	Magister (S2) Hukum
4	Status Akreditasi	:	Terakreditasi Baik
5	Gelar Lulusan	:	Magister Hukum (M.H.)
6	Jumlah Mahasiswa	:	14
7	Jumlah Dosen	:	6
8	Alamat Prodi	:	Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
9	Telpon	:	(024)7601291
10	Website	:	https://s2-ih.walisongo.ac.id/
11	Email	:	s2hukum@walisongo.ac.id



II. Manajemen Program Studi S2 Hukum



Ketua Program Studi

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.

jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

+62 815-7537-5667



Sekretaris Program Studi

Dr. Daud Rismana, M.H.

daudrismana@walisongo.ac.id

+62 821-3804-3104



III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah berbagai asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan (Suyitno, 2009; Falah, 2017). Asumsi-asumsi tersebut didapat dari hasil berpikir yang mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kurikulum. Landasan filosofis pengembangan kurikulum lembaga pendidikan merupakan landasan yang bersifat filsafat yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis ini akan memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya di dalam pendidikan dan atau apa yang dicita-citakan dalam pendidikan. Winarso (2015) dan Hasim (2019) menyatakan bahwa dengan memahami landasan filosofis pendidikan akan diketahui apa tujuan pendidikan, siapa pendidik dan terdidik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut.

Pengembangan Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang menggunakan landasan filosofis sebagai salah satu pondasi dalam pengembangannya. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan kurikulum Prodi S2 Hukum yang mengakar pada falsafah-falsafah pendidikan. Landasan filosofis ini selanjutnya juga akan memberikan kerangka yang kokoh bagi pengembangan ilmu hukum di Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pengembangan kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ini menerapkan nilai-nilai positif dari setiap landasan filosofis yang digunakan.



Terdapat beberapa aliran filsafat yang menjadi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Aliran filsafat tersebut di antaranya adalah Perennialisme, Esensialisme, Rekonstruksionisme, Eksistensialisme, Romantik Naturalisme dan Eksperimentalisme. Dalam beberapa hal, masing-masing aliran filsafat tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait proses pendidikan. UIN Walisongo Semarang dalam panduan pengembangan kurikulumnya menyatakan bahwa landasan filosofis pengembangan kurikulum di lingkungan UIN Walisongo Semarang adalah sejalan dengan pandangan eklektisme yang mengambil seluruh nilai kebaikan dari berbagai landasan filosofis tersebut. Hal ini selanjutnya diaplikasikan dalam pengembangan kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terkait dengan landasan filosofisnya.

Perennialisme menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu (Winarso, 2015). Aliran ini menyatakan sebuah kebenaran tidak akan berubah selamanya. Terkait dengan proses pendidikan, perennialisme berpandangan bahwa pendidikan adalah suatu pendisiplinan pikiran, pengembangan nalar, dan penyampaian kebenaran (Suprihatin, 2007). Pandangan dalam aliran ini memposisikan pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sejalan dengan hal tersebut, aliran ini berpendapat bahwa sekolah berfungsi sebagai suatu alat untuk memelihara dan memperbaiki masyarakat. Tujuan pendidikan dalam perennialisme adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Sejalan dengan perennialisme ini, kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dikembangkan sebagai kerangka pengembangan nalar melalui budaya literasi yang sesuai dengan karakteristik pribadi masing-masing peserta didik.



Essensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Keberhasilan pendidikan dalam pandangan ini adalah sejalan dengan keberhasilannya dalam mewariskan budaya (Suyitno, 2009). Peran pendidikan bagi peserta didik adalah sebagai kendaraan untuk membawa peserta didik ke dalam suatu kebudayaan kehidupan. Essensialisme berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka terhadap perubahan, toleran dan tidak terkait dengan doktrin tertentu. Pengembangan kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ini mengambil nilai essensialisme ini yaitu mengembangkan pendidikan yang fleksibel, terbuka terhadap perubahan, menjunjung tinggi toleransi dalam pengembangan ilmu dan kepribadian masing-masing peserta didik.

Rekonstruksionisme menekankan pentingnya pemecahan masalah dan berpikir kritis untuk menghasilkan kehidupan modern di masa mendatang. Hasil belajar sangat diperhatikan oleh rekonstruksionisme dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan individual dari masing-masing peserta didik. Pendidikan harus mampu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk melakukan pembangunan masyarakat. Kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengakomodasi perbedaan individu dari tiap peserta didik. Kurikulum ini memberikan kerangka kebebasan untuk mengembangkan kemampuan yang selaras dengan karakter masing-masing individu dengan berbasis pada kompetensi intinya. Kerangka ini ditujukan agar mampu menghasilkan lulusan yang dapat memecahkan masalah secara kritis dalam menghadapi kehidupan masa depannya.

Eksistensialisme berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah membantu setiap individu untuk mampu mewujudkan dirinya sebagai manusia. Eksistensialisme menekankan pada sisi



aksiologis, dan memusatkan perhatiannya pada otonomi dan kebebasan manusia (Rukiyati, 2009). Nilai positif eksistensialisme adalah kurikulum yang sangat terbuka terhadap perubahan karena ada dinamika dalam konsep kebenaran, penerapan dan perubahan-perubahannya. Berdasar hal tersebut, peserta didik memiliki mata pelajaran yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kurikulum eksistensialisme mengembangkan tema-tema humaniora secara luas yang memberikan pilihan-pilihan bagi tiap individu. Pendidikan eksistensialisme menyuarakan kebebasan belajar bagi tiap individu.

Nilai positif ini diaplikasikan dalam pengembangan kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Nilai kebebasan belajar dan humanisme menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum ini. Kejujuran dan kemampuan memutuskan apa yang baik bagi pribadinya secara bertanggungjawab dan rasional menjadi tujuan dari kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Romantik naturalisme mendasarkan pada suatu fakta bahwa perkembangan seorang anak adalah spontan dan alamiah. Seorang anak tidak digambarkan sebagai papan yang kosong, tetapi sebagai individu yang memiliki perasaan dan bakat tertentu. Proses pendidikan romantik naturalisme ini menempatkan anak pada situasi kehidupan senyatanya yang memungkinkan anak tersebut memahami suatu kepemilikan, tanggungjawab dan disiplin. Sumber belajar utama bagi anak adalah pengalamannya sendiri. Tugas seorang pendidik adalah memberikan lingkungan dan suasana khusus yang dapat memperkaya pengalaman anak tersebut. Sejalan dengan nilai positif paradigma ini, kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memberikan kerangka pengalaman belajar yang sejalan dengan minat dan latar belakang peserta didik.



Eksperimentalisme menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi sepanjang hayat. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik adalah merupakan konstruksi pemahaman dari hasil interaksinya dengan berbagai sumber belajar dan dialog dengan teman sebaya. Peran pendidik dalam hal ini adalah sebagai pemberi arah yang memperluas cakrawala peserta didik, memberikan jalan bagi peserta didik untuk mendapatkan sumber belajar, dan memberikan pilihan- pilihan belajar bagi peserta didik. Dengan demikian perkembangan anak didasarkan oleh proses belajar yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Sejalan dengan nilai positif eksperimentalime, kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang memberikan opsi-opsi yang memungkinkan mahasiswa untuk memilih ilmu dan pengetahuannya. Kurikulum disusun untuk menghasilkan magisterhukum dengan pengayaan pengalaman dan pengetahuan yang dapat dipilih oleh mahasiswa.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah proses meningkatkan kualitas individu agar mampu berkembang dan berbudaya. Sementara itu menurut Winarso (2015), peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya harus menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Proses peningkatan kualitas individu ini harus berakar pada nilai-nilai yang berkembang di lingkungan dimana individu berada. Hal ini ditujukan agar proses pendidikan yang dilaksanakan dapat menghasilkan manusia yang mampu



beradaptasi dan berkembang dengan pada lingkungannya pada saat ini dan masa yang akan datang.

Proses pendidikan ini dituangkan dalam kurikulum yang menjadi landasan proses belajar mengajar. Khaerudin (2020) menyatakan bahwa dalam proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat dimana kurikulum itu akan dilaksanakan. Kurikulum yang dikembangkan harus berisi sejumlah kompetensi seperti kemampuan akademik, nilai, sikap perilaku, kepercayaan, adat istiadat yang dibutuhkan siswa untuk dapat beradaptasi, berkembang, berkontribusi, dan minimal untuk mempertahankan diri (survive) dalam kondisi masyarakat dimana mereka tinggal.

Nilai-nilai dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan. Pada dasarnya, setiap lingkungan masyarakat selalu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Karakteristik ini membentuk kearifan lokal dan budaya daerah yang berbeda-beda. Interaksi antar kelompok masyarakat dan individu mendorong terjadinya perkembangan nilai ini. Perkembangan nilai budaya dan pengetahuan yang ada dalam masyarakat tersebut adalah satu hasil olah pikir dan logika serta interaksi dari masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut. Perkembangan ini selanjutnya menuntut adanya satu sistem pendidikan yang mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Terkait dengan budaya, Gunawan dkk (2017) menyebutkan budaya tercermin dari tiga hal yaitu: (1) ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan dan lain-lain, (2) kegiatan, dan (3) benda hasil karya manusia. Hal yang pertama yaitu ide, gagasan, dan lain-lain merupakan gejala budaya yang bersifat abstrak yang ada dalam alam pikiran individu dan masyarakat setempat. Hal kedua yaitu kegiatan, merupakan bentuk refleksi dari ide dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Adapun gejala ketiga yaitu benda hasil karya merupakan produk dari gejala pertama dan



kedua tadi. Lebih lanjut Gunawan dkk (2017) menyatakan bahwa kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya di atas. Hal ini berimplikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan harus bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan dan kecakapan.

Kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang menggunakan landasan sosiologis sebagai salah satu landasan pengembangannya. Landasan sosiologis memberikan arah pengembangan kurikulum ini untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan sosial budaya yang kuat serta mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya dimanapun tempatnya berada. Landasan sosiologis ini selanjutnya dituangkan pada mata kuliah-mata kuliah dalam kurikulum ini baik secara eksplisit ataupun implisit.

Kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengembangkan konten yang berbasis pada sosial dan budaya di lingkungan kampus. Kurikulum ini memuat nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di sekitar kampus UIN Walisongo Semarang. Sejalan dengan lokasi Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berada di wilayah kota besar, maka jurusan ini banyak memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan peraturan-peraturan daerah (perda), atau pun regulasi bagi lembaga legislatif. Ilmu tentang hukum, baik berupa pembaharuan hukum pidana, konstitusi dan ketatanegaraan, serta hukum bisnis menjadi satu pilihan unggulan dalam kurikulum ini.

3. Landasan Psikologis

Landasan psikologis yang menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum di Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang adalah kurikulum yang mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan



mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat (*Lifelong Learning*); kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungan keilmuan sistem hukum di Indonesia. Landasan psikologi ini dapat membekali mahasiswa untuk berpikir kritis, dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*).

Landasan psikologis ini membentuk kurikulum Prodi S2 Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan Zais (1976) dan mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945

4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;



- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain'
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- i. SK Rektor UIN Walisongo No. 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), Dan Doktor (S.3) Uin Walisongo Semarang Tahun 2020;

IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*

1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan *University Value* UIN Walisongo

a. Visi UIN Walisongo

"Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038"

b. Misi UIN Walisongo

- 1) Menyelenggarakan pendidikan & pengajaran IPTEKS berbasis pengetahuan kesatuan ilmu untuk menghasilkan lulusan professional dan berakhlak alkarimah
- 2) Meningkatkan untuk kepentingan kualitas penelitian Islam, ilmu dan masyarakat



- 3) Menyelenggarakan bermanfaat untuk pengabdian yang pengembangan masyarakat
- 4) Menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal
- 5) Mengembangkan berbagai lembaga kerjasama dengan dalam skala dan internasional regional, nasional,
- 6) Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan professional berstandar internasional

c. Tujuan UIN Walisongo

- 1) Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu mengembangkan menerapkan dan pengetahuan kesatuan ilmu
- 2) Menghasilkan yang bermanfaat karya penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat
- 3) Menghasilkan yang bermanfaat karya pengabdian untuk pengembangan masyarakat
- 4) Mewujudkan internalisasi nilai kearifan lokal ke dalam nilai Tri Dharma perguruan tinggi
- 5) Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari berbagai lembaga kerjasama dengan dalam skala regional, nasional dan internasional
- 6) Lahirnya tatakelola perguruan tinggi yang professional berstandar internasional

d. Strategi UIN Walisongo

- 1) Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset
- 2) Terciptanya sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu



- pengetahuan, berprestasi akademik, berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdaya saing
- 3) Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola universitas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance*.
 - 4) Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan
 - 6) Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang profesional dan berakhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan penerapan *blended learning* sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - 7) Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Universitas sebagai Badan Layanan Umum
 - 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tri Dharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan universitas riset
 - 9) Peningkatan dan pengembangan universitas pada online sistem yang integratif
 - 10) Mewujudkan *good university governance* dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat,



transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif

11) Mewujudkan *Smart and Green Campus*

e. University Values

Visi, misi dan tujuan prodi S2 Hukum didasarkan pada nilai-nilai yang dikembangkan di lingkungan universitas yang meliputi tiga hal sebagai berikut.

- 1) Humanisasi ilmu-ilmu keislaman;
- 2) Spiritualisasi ilmu-ilmu modern; dan
- 3) Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi UPPS/Fakultas

a. Visi FSH UIN Walisongo

“Fakultas Syari’ah dan Hukum Terdepan dalam Riset Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038”

b. Misi FSH UIN Walisongo

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum berbasis riset dan unity of sciences untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syari’ah dan hukum yang berakhlakul karimah;
- 2) Mengembangkan riset di bidang ilmu-ilmu syari’ah dan hukum berbasis unity of sciences;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu syari’ah dan hukum untuk community development berbasis riset;
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syari’ah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional;



- 5) Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu-ilmu syari'ah dan hukum;
- 6) Mewujudkan tata kelola UPPS FSH yang profesional berstandar internasional.

c. Tujuan FSH UIN Walisongo

- 1) Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional di bidang ilmu syari'ah dan hukum dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;
- 2) Menghasilkan lulusan yang terampil dalam memberikan solusi kepada masyarakat dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum;
- 3) Menghasilkan dan mengembangkan riset di bidang ilmu syari'ah dan hukum yang kontributif bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
- 4) Pengabdian kepada masyarakat yang inovatif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- 5) Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pengembangan ilmu syari'ah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional;
- 6) Lahirnya tata kelola UPPS FSH yang profesional berstandar internasional.

d. Strategi FSH UIN Walisongo

- 1) Memperkokoh landasan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja, integritas, dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan riset.
- 2) Menciptakan sistem rekrutmen dan layanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan, berprestasi akademik,

- berkarir profesional, dan berkhidmah pada masyarakat serta berdayasaing.
- 3) Terwujudnya layanan kelembagaan dan sistem tata kelola fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good university governance* yang diterapkan oleh UIN Walisongo Semarang.
 - 4) Peningkatan etos, budaya dan kualitas penelitian berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Peningkatan etos, budaya dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kesatuan ilmu yang inovatif dan tepat guna sertamendukung terwujudnya kesejahteraan.
 - 6) Menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang profesional dan berakhlak karimah melalui penyediaan program pendidikan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan penerapan blended learning sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmupengetahuan dalam bidang syariah dan hukum.
 - 7) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan fakultas di Univesritas sebagai Badan Layanan Umum.
 - 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Tri Dharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berbasis pada optimalisasi dan pengembangan sumber daya guna mewujudkan fakultas riset.
 - 9) Meningkatkan dan mengembangkan fakultas pada online sistem yang integratif.
 - 10) Mewujudkan *good university governance* dengan



menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengawasan internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif.

- 11) Mewujudkan *Smart and Green Campus* pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum.

3. Visi Keilmuan, Misi dan Tujuan Program Studi S2 Hukum

a. Visi

Prodi S2 Magister Hukum terdepan dalam kajian dan pengembangan hukum yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum berbasis unity of sciences.
- 2) Menyelenggarakan penelitian hukum yang inovatif berorientasi pada pengembangan hukum yang humanis.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
- 4) Menggali, menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang plural.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama regional, nasional dan interansional untuk pengembangan kelembagaan.
- 6) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional dan berstandar internasional.

c. Tujuan

Tujuan program studi S2 Hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu tujuan umum, tujuan institusional dan tujuan kurikuler.

1) Tujuan Umum

Menghasilkan lulusan yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:



- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahlian hukumnya.
- 2) Tujuan Institusional
Menghasilkan Magister Hukum yang:
- a) Memiliki kompetensi khusus sebagai profesional hukum;
 - b) Memiliki kemampuan akademik untuk menempuh pendidikan lanjut;
 - c) Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan profesi hukum;
 - d) Memiliki kompetensi hukum dan moralitas yang tinggi;
 - e) Memiliki kemampuan untuk berperan dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan tuntutan kepentingan nasional dan internasional.
- 3) Tujuan Kurikuler
Menghasilkan yuris yang memiliki:
- a) Wawasan berpikir dan bersikap lintas bidang hukum.
 - b) Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bidang ilmu hukum yang bercirikan kemanusiaan dan peradaban sebagai basis orientasinya.



V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1. Profil Lulusan

Profil Lulusan Prodi S2 Hukum terdiri dari 4 (empat) hal sebagai dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Profil Lulusan

No	Kode Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan	Profesi
1.	PL 01	Lulusan Program Studi Magister (S2) Hukum yang memiliki kemampuan untuk menganalisis konsep hukum, teori, prinsip, norma, aturan hukum dan argumentasi hukum sebagai basis kompetensi dan sekaligus mampu mengembangkan ilmu hukum dan teori hukum melalui riset yang inovatif.	Dosen, ahli hukum, pemerhati hukum.
2.	PL 02	Lulusan Program Studi Magister (S2) Hukum mampu menganalisis konsep hukum, teori, prinsip, norma, aturan hukum dan argumentasi hukum sebagai basis kompetensi dan menerapkannya untuk menyelesaikan berbagai isu hukum baik melalui litigasi maupun non litigasi serta mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga memiliki kompetensi hukum yang tinggi untuk diterapkan di bidang pekerjaannya secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.	Praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat, panitera, konsultan hukum)
3.	PL 03	Lulusan Program Studi	Aparatur Negara



No	Kode Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan	Profesi
		Magister (S2) Hukum mampu menganalisis konsep hukum, teori, prinsip, norma, aturan hukum dan argumentasi hukum sebagai basis kompetensi dan menerapkannya dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan prima pada masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap perkembangan hukum di masyarakat dan kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum.	(analisis hukum, birokrat, pejabat publik).
4.	PL 04	Lulusan Program Studi Magister (S2) Hukum yang memiliki kemampuan dan kepekaan terhadap problem-problem hukum di masyarakat, melakukan riset yang inovatif, dan menawarkan solusi penyelesaiannya.	Peneliti

2. Capaian Pembelajaran Lulusan Menurut SNIKTI

Capaian pembelajaran lulusan berdasarkan standar nasional Pendidikan tinggi meliputi (Pasal 6, 7 dan 9 huruf g Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023):

- a. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- c. Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu bidang keilmuan tertentu;



- d. Mempunyai kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- e. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja di bidang hukum dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi atau pun mendapatkan sertifikat profesi; dan
- f. Mempunyai kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Untuk keperluan identifikasi lebih lanjut dan menjadikannya acuan bagi penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran lulusan SNDIKTI dan kodenya dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Rumusan CPL SNDIKTI

No	Kode CPL	Deskripsi CPL
1	CPL SNDIKTI 01	Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berka-rakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
2	CPL SNDIKTI 02	Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
3	CPL SNDIKTI 03	Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu bidang keilmuan tertentu.
4	CPL SNDIKTI 04	Mempunyai kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.
5	CPL SNDIKTI 05	Mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja di bidang hukum dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi atau pun



		mendapatkan sertifikat profesi.
6	CPL SNDIKTI 06	Mempunyai kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi

Capaian pembelajaran lulusan Program Studi S2 Hukum meliputi:

- a. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bersikap moderat;
- b. Menguasai teori-teori hukum dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum melalui riset dan/atau penciptaan karya inovatif;
- c. Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya di bidang ilmu hukum;
- d. Mempunyai kecakapan umum yang dibutuhkan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja hukum;
- e. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja di bidang hukum dan/atau melanjutkan studi hukum pada jenjang yang lebih tinggi atau pun mendapatkan sertifikat profesi hukum;
- f. Mempunyai kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- g. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. Menunjukkan sikap professional dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum dengan semangat kemandirian, kewirausahaan, dan kejuangan;
- i. Menguasai dengan baik paradigma, teori, konsep, sejarah, metode dan pendekatan kajian hukumberdasarkan filsafat kesatuan ilmu secara holistic, komprehensif, multidisipliner,

- prospektif, integrated dan berkesinambungan dengan perkembangan ilmu hukum dunia;
- j. Mampu menguasai dan mengembangkan desain penelitian bidang hukum kolaboratif dan komparatif dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk mewujudkan kemanusiaan dan peradaban pada level regional, nasional dan internasional;
 - k. Mampu melakukan pengkajian dan validasi akademik bidang hukum untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat dalam rangka memberikan alternatif solusi pemecahannya;
 - l. Mampu secara mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - m. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argimentasi saintifik bidang hukum berdasarkan nilai-nilai dan etika akademik dan mengkomunikasikannya melalui berbagai media kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum.

Untuk memudahkan identifikasi rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi tersebut, maka diberikan kode sebagai dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Rumusan CPL Prodi

No	Kode CPL	Deskripsi CPL
1	CPL 01	Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan bersikap moderat.
2	CPL 02	Menguasai teori-teori hukum dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum melalui riset dan/atau penciptaan karya inovatif;
3	CPL 03	Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan



No	Kode CPL	Deskripsi CPL
		aplikasinya untuk satu bidang ilmu hukum.
4	CPL 04	Mempunyai kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja hukum.
5	CPL 05	Mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja di bidang hukum dan/atau melanjutkan studi hukum pada jenjang yang lebih tinggi atau pun mendapatkan sertifikat profesi hukum.
6	CPL 06	Mempunyai kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
7	CPL 07	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8	CPL 08	Menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum dengan semangat kemandirian, kewirausahaan, dan kejuangan.
9	CPL 09	Menguasai dengan baik paradigma, teori, konsep, sejarah, metode dan pendekatan kajian hukum berdasarkan filsafat kesatuan ilmu secara holistic, komprehensif, multidisipliner, prospektif, integrated dan berkesinambungan dengan perkembangan ilmu hukum dunia.
10	CPL 10	Mampu menguasai dan mengembangkan desain penelitian bidang hukum kolaboratif dan komparatif dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk mewujudkan kemanusiaan dan peradaban pada level regional, nasional dan internasional.
11	CPL 11	Mampu melakukan pengkajian dan validasi akademik bidang hukum untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat dalam rangka memberikan alternatif solusi pemecahannya.
12	CPL 12	Mampu secara mandiri untuk menerapkan,



No	Kode CPL	Deskripsi CPL
		mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
13	CPL 13	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumentasi saintifik bidang hukum berdasarkan nilai-nilai dan etika akademik dan mengkomunikasikannya melalui berbagai media kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum.

4. Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan Menurut SNIKI

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, capaian pembelajaran program studi dirumuskan dengan mengacu capaian pembelajaran yang diatur dalam SNIKI. Untuk memastikan keterkaitan tiap CPL program studi dengan CPL SNIKI, berikut ini disajikan pemetaannya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.

Tabel 4
Pemetaan CPL SNIKI dan CPL Prodi

Kode CPL SNIKI	CPL Prodi												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
CPL SNIKI 01	√							√					
CPL SNIKI 02		√							√	√	√	√	√
CPL SNIKI 03			√						√	√	√	√	√
CPL SNIKI 04				√			√		√	√	√	√	√
CPL SNIKI 05					√							√	√
CPL SNIKI 06						√		√					√

5. Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Terhadap Profil Lulusan

Demikian halnya untuk memastikan konektifitas CPL program studi dengan profil lulusan program studi, berikut ini disajikan pemetaannya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.


Tabel 5
Pemetaan CPL dan PL

No.	Kode CPL Prodi	Profil Lulusan			
		PL 01	PL 02	PL 03	PL 04
1	CPL 01	√	√	√	√
2	CPL 02	√	√	√	√
3	CPL 03	√	√	√	√
4	CPL 04	√	√	√	√
5	CPL 05	√	√	√	√
6	CPL 06	√	√	√	√
7	CPL 07	√	√	√	√
8	CPL 08	√	√	√	√
9	CPL 09	√			√
10	CPL 10	√			√
11	CPL 11	√			√
12	CPL 12	√	√	√	√
13	CPL 13	√			√

VI. Penetapan Bahan Kajian

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.

1. *Body of Knowledge*



Gambar 1

Body of Knowledge Prodi S2 Hukum

2. Rumusan Bahan Kajian (BK)

Berdasarkan *body of knowledge* program studi di atas, maka rumusan bahan kajian dalam kurikulum program studi meliputi beberapa bahan kajian sebagaimana terlihat dalam tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Rumusan Bahan Kajian

No.	Kode Bahan Kajian	Bahan Kajian
1	BK01	Pidana
2	BK02	Perdata, bisnis, ekonomi
3	BK03	Tata Negara, konstitusi
4	BK04	Filsafat, Etika
5	BK05	Sejarah
6	BK06	Lingkungan, alam
7	BK07	Sosial, masyarakat
8	BK08	Politik, pemerintahan/negara

3. Pemetaan CPL terhadap BK

Tabel 7
Pemetaan CPL terhadap Bahan Kajian

No.	Kode CPL	Bahan Kajian
1	CPL 01	Filsafat, etika
2	CPL 02	Pidana/Perdata/Tata Negara
3	CPL 03	Pidana/Perdata/Tata Negara, lingkungan,
4	CPL 04	Filsafat, sosial, politik, sejarah, lingkungan
5	CPL 05	Pidana/Perdata/Tata Negara
6	CPL 06	Filsafat, etika
7	CPL 07	Sosial, lingkungan, pemerintahan/negara
8	CPL 08	Filsafat, etika, sosial, politik, pemerintahan
9	CPL 09	Pidana/Perdata/Tata Negara, filsafat, lingkungan
10	CPL 10	Pidana/Perdata/Tata Negara, sosial
11	CPL 11	Pidana/Perdata/Tata Negara, sosial
12	CPL 12	Pidana/Perdata/Tata Negara, sosial
13	CPL 13	Pidana/Perdata/Tata Negara, sosial, filsafat

Tabel 7.b
Pemetaan Bahan Kajian dan Pokok Bahasan

No.	Rumpun Ilmu (BoK)	Bahan Kajian	Pokok Bahasan
1	Hukum	Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Teori hukum • Hukum pidana klinis • Hukum pidana yang diharapkan • Hukum pidana negara lain • Metode penelitian
		Perdata, bisnis, ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Teori hukum • Hukum perdata, bisnis, ekonomi klinis • Hukum perdata, bisnis, ekonomi yang diharapkan • Hukum perdata, bisnis, ekonomi negara lain • Metode penelitian
		Tata negara, konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Teori hukum • Hukum tata negara, konstitusi saat ini • Hukum tata negara, konstitusi yang diharapkan • Hukum tata negara, konstitusi negara lain • Metode penelitian
2	Filsafat	Filsafat	<ul style="list-style-type: none"> • Filsafat ilmu keislaman • Filsafat hukum
		Etika	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan etika • Hukum dan kemanusiaan
3	Sejarah	Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah hukum
4	Ilmu Sosial	Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> • Sosiologi hukum • Pluralisme hukum
5	Lingkungan	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum lingkungan • Eco green
6	ilmu politik	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Politik hukum • Kebijakan publik • Demokrasi dan pemilihan umum
		Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan kesejahteraan sosial



4. Pemetaan BK terhadap Mata Kuliah (MK)

Tabel 8
Pemetaan Bahan Kajian terhadap Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian							
		BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08
1	Filsafat Ilmu Berparadigma Unity of Sciences.				√				
2	Filsafat Hukum				√				
3	Teori Hukum	√	√	√	√				
4	Sosiologi dan Pluralisme Hukum							√	
5	Politik Hukum	√	√	√					√
6	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	√	√	√	√		√	√	√
7	Hukum Lingkungan dan Eco Green						√		
8	Sejarah Sosial Hukum Islam					√			
9	Publikasi Ilmiah	√	√	√	√				
10	Seminar Usulan Tesis	√	√	√	√				
11	Tesis	√	√	√	√			√	√
12	Kapita Selektta Hukum Pidana (W01)	√							
13	Perbandingan Hukum Pidana (W01)	√							
14	Kebijakan Kriminal (W01)	√							√
15	Politik Hukum Pidana (W01)								√



No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian							
		BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08
16	Kapita Selekt Hukum Ekonomi (W02)		√						
17	Hukum Ekonomi Syariah (W02)		√						
18	Politik Hukum Ekonomi (W02)		√						√
19	Hukum dan Ekonomi (W02)		√						√
20	Kapita Selekt Hukum Ketanegaraan (W03)			√					
21	Teori Konstitusi dan Ketanegaraan (W03)			√					√
22	Nomokrasi dan Sistem Politik (W03)			√					√
23	Teori Perundang- undangan (W03)			√					√
24	Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi (P01)	√							
25	Hukum Pidana Politik (P01)	√							
26	Hukum dan HAM (P01)								√
27	Hukum Pidana dan Perkembangan IPTEK (P01)	√							



No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian							
		BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08
28	Hukum Investasi (P02)		√						
29	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (P02)		√						
30	Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik (P02)		√						
31	Hukum Persaingan Usaha (P02)		√						
32	Hukum Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah (P03)			√					√
33	Hukum Partai Politik dan Pemilu (P03)			√					√
34	Hukum Administrasi dan <i>Good Governance</i> (P03)			√					√
35	Hukum dan Kebijakan Publik (P03)								√
36	<i>Student Mobility</i> (Student Exchange; Kuliah Lapangan)	√	√	√				√	√



VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot Sks

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.

Tabel 9
 Pemetaan CPL terhadap Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah	CPL												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	Filsafat Ilmu Berparadigma Unity of Sciences.	√							√	√				
2	Filsafat Hukum	√			√		√							
3	Teori Hukum		√							√		√	√	
4	Sosiologi dan Pluralisme Hukum				√			√				√	√	
5	Politik Hukum				√			√				√	√	
6	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum									√	√			√
7	Hukum Lingkungan dan Eco Green			√	√			√		√				
8	Sejarah Sosial Hukum Islam	√			√			√		√				
9	Publikasi Ilmiah										√		√	√
10	Seminar Usulan Tesis			√							√			√
11	Tesis		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Kapita Selekt Hukum Pidana (W01)			√		√			√				√	
13	Perbandingan Hukum Pidana (W01)			√		√			√				√	
14	Kebijakan Kriminal (W01)			√		√			√				√	



No.	Mata Kuliah	CPL												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
15	Politik Hukum Pidana (W01)			√		√			√				√	
16	Kapita Selekt Hukum Ekonomi (W02)			√		√			√				√	
17	Hukum Ekonomi Syariah (W02)			√		√			√				√	
18	Politik Hukum Ekonomi (W02)			√		√			√				√	
19	Hukum dan Ekonomi (W02)			√		√			√				√	
20	Kapita Selekt Hukum Ketatanegaraan (W03)			√		√			√				√	
21	Teori Konstitusi dan Ketatanegaraan (W03)			√		√			√				√	
22	Nomokrasi dan Sistem Politik (W03)			√		√			√				√	
23	Teori Perundang-undangan (W03)			√		√			√				√	
24	Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi (P01)			√		√							√	
25	Hukum Pidana Politik (P01)			√		√							√	
26	Hukum dan HAM (P01)			√		√							√	
27	Hukum Pidana dan			√		√							√	



No.	Mata Kuliah	CPL												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
	Perkembangan IPTEK (P01)													
28	Hukum Investasi (P02)			√		√							√	
29	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (P02)			√		√							√	
30	Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik (P02)			√		√							√	
31	Hukum Persaingan Usaha (P02)			√		√							√	
32	Hukum Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah (P03)			√		√							√	
33	Hukum Partai Politik dan Pemilu (P03)			√		√							√	
34	Hukum Administrasi dan <i>Good Governance</i> (P03)			√		√							√	
35	Hukum dan Kebijakan Publik (P03)			√		√							√	
36	<i>Student Mobility</i> (Student Exchange; Kuliah Lapangan)			√			√		√				√	

Tabel 10
Pemetaan CPL, Bahan Kajian dan Mata Kuliah

No.	Kode CPL	Bahan Kajian							
		01	02	03	04	05	06	07	08
1	CPL 01				MK 01 MK 02	MK 08			
2	CPL 02	MK 03 MK 11 MK 12- MK 15 MK 24- MK 27	MK 03 MK 11 MK 16- MK 19 MK 28- MK 31	MK 03 MK 11 MK 20- MK 23 MK 32- MK 35					
3	CPL 03	MK 10 MK 11 MK 12- MK 15 MK 24- MK 27 MK 36	MK 10 MK 11 MK 16- MK 19 MK 28- MK 31 MK 36	MK 10 MK 11 MK 20- MK 23 MK 32- MK 35 MK 36			MK07		
4	CPL 04				MK 02	MK- 08	MK- 07	MK- 04	MK05
5	CPL 05	MK 12- MK 15 MK 24-	MK 16- MK 19 MK 28-	MK 20- MK 23 MK 32-					



No.	Kode CPL	Bahan Kajian							
		01	02	03	04	05	06	07	08
		MK 27	MK 31	MK 35					
6	CPL 06	MK 11 MK 36	MK 11 MK 36	MK 11 MK 36	MK 02				
7	CPL 07					MK 08	MK 07	MK 04	MK 05
8	CPL 08	MK 11 MK 12- MK 15 MK 24- MK 27 MK 36	MK 11 MK 16- MK 19 MK 28- MK 31 MK 36	MK 11 MK 20- MK 23 MK 32- MK 35 MK 36	MK01				
9	CPL 09	MK11 MK03 MK 06	MK11 MK 03 MK06	MK11 MK 03 MK 06	Mk 01	MK 08	MK 07		
10	CPL 10	MK06 MK 09 MK 10 MK 11	MK 06 MK 09 MK 10 MK 11	MK 06 MK 09 MK 10 MK 11					
11	CPL 11	MK03 MK 11	MK 03 MK 11	MK 03 MK 11				MK 04	MK 05
12	CPL 12	MK 03 MK 09	MK 03 MK 09	MK 03 MK 09				MK 04	MK 05



No.	Kode CPL	Bahan Kajian							
		01	02	03	04	05	06	07	08
		MK 11	MK 11	MK 11					
		MK 12-	MK 16-	MK 20-					
		MK 15	MK 19	MK 23					
		MK 24-	MK 28-	MK 32-					
		MK 27	MK 31	MK 35					
		MK 36	MK 36	MK 36					
13	CPL 13	MK 06	MK 06	MK 06					
		MK 09	MK 09	MK 09					
		MK 10	MK 10	MK 10					
		MK 11	MK 11	MK 11					

Tabel 11
Struktur Mata Kuliah dan Bobot sks

No.	Kode MK	Mata Kuliah	sks	Semester			
				I	II	III	IV
1	UIN-8003	Filsafat Ilmu Berparadigma Unity of Sciences.	3	√			
2	MIH-8002	Filsafat Hukum	3	√			
3	MIH-8003	Teori Hukum	3	√			
4	MIH-8004	Sosiologi dan Pluralisme Hukum	3	√			
5	MIH-8005	Politik Hukum	3	√			
6	MIH-8006	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	3	√			
7	MIH-8007	Hukum Lingkungan dan Eco Green	3		√		
8	MIH-8008	Sejarah Sosial Hukum Islam	3		√		
9	MIH-8009	Publikasi Ilmiah	3			√	
10	MIH-8010	Seminar Usulan Tesis	2			√	
11	MIH-8011	Tesis	10				√



No.	Kode MK	Mata Kuliah	sks	Semester			
				I	II	III	IV
12	MIH-8012	Kapita Selektta Hukum Pidana (W01)	3		√		
13	MIH-8013	Perbandingan Hukum Pidana (W01)	3		√		
14	MIH-8014	Kebijakan Kriminal (W01)	3		√		
15	MIH-8015	Politik Hukum Pidana (W01)	3		√		
16	MIH-8016	Kapita Selektta Hukum Ekonomi (W02)	3		√		
17	MIH-8017	Hukum Ekonomi Syariah (W02)	3		√		
18	MIH-8018	Politik Hukum Ekonomi (W02)	3		√		
19	MIH-8019	Hukum dan Ekonomi (W02)	3		√		
20	MIH-8020	Kapita Selektta Hukum Ketatanegaraan (W03)	3		√		
21	MIH-8021	Teori Konstitusi dan Ketatanegaraan (W03)	3		√		
22	MIH-8022	Nomokrasi dan Sistem Politik (W03)	3		√		
23	MIH-8023	Teori Perundang-undangan (W03)	3		√		
24	MIH-8024	Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi (P01)	2		√		
25	MIH-8025	Hukum Pidana Politik (P01)	2		√		
26	MIH-8026	Hukum dan HAM (P01)	2		√		
27	MIH-8027	Hukum Pidana dan Perkembangan IPTEK (P01)	2		√		
28	MIH-8028	Hukum Investasi (P02)	2		√		
29	MIH-8029	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (P02)	2		√		
30	MIH-8030	Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik (P02)	2		√		
31	MIH-8031	Hukum Persaingan Usaha (P02)	2		√		
32	MIH-8032	Hukum Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah (P03)	2		√		
33	MIH-8033	Hukum Partai Politik dan Pemilu (P03)	2		√		
34	MIH-8034	Hukum Administrasi dan <i>Good Governance</i> (P03)	2		√		
35	MIH-8035	Hukum dan Kebijakan Publik (P03)	2		√		
36	MIH-8036	<i>Student Mobility</i> (Student Exchange; Studi Independen)	3			√	



VIII. Matriks dan Peta Kurikulum

Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

Tabel 12
Organisasi Mata Kuliah

Smt	sks	Jml MK	MK Wajib Prodi						MK Wajib Konsentrasi				MKP	Ket.
IV	10	1	MK 11											
III	8	3	MK 09	MK 10	MK 36									
II	20	7	MK 07	MK 08				MK 12	MK 13	MK 14	MK 15	MK 24, MK 25, MK 26, atau MK 27	PHP	
			MK 07	MK 08				MK 16	MK 17	MK 18	MK 19	MK 28, Mk 29, MK 30, atau MK 31	HEB	
			MK 007	MK 08				MK 020	MK 021	MK 022	MK 023	MK 32, MK 33, MK 34, atau MK 35	HKK	
I	18	6	MK 01	MK 02	MK 03	MK 04	MK 05	MK 06						

Keterangan:

PHP: Konsentrasi Pembaharuan Hukum Pidana

HEB: Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis

HKK: Konsentrasi Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan



Tabel 12a
Struktur Mata Kuliah dan Peta Pemenuhan CPL

No	CPL	Semester			
		I	II	III	IV
1	CPL 01	MK01, MK02	MK08		
2	CPL 02	MK03	MK12, MK13, MK14, MK15/MK16, MK17, MK18, MK19/MK20, MK21, MK22, MK23, MK24/MK25/ MK26/MK27(PHP)/MK28/ MK29/MK30/ MK31(HEB)/MK32/MK33/ MK34/MK35 (HKK)		MK11
3	CPL 03		MK07, MK12, MK13, MK14, MK15/ MK16, MK17, MK18, MK19/ MK20, MK21, MK22, MK23, MK24/MK25/MK26/MK27 (PHP)/ MK28/MK29/MK30/MK31 (HEB)/ MK32/MK33/MK34/MK35 (HKK)	MK10	MK11
4	CPL 04	MK02, MK04 MK05	MK07, MK08		
5	CPL 05		MK12, MK13, MK14, MK15/ MK16, MK17, MK18, MK19/ MK20, MK21, MK22, MK23, MK24/MK25/MK26/MK27 (PHP)/ MK28/MK29/MK30/MK31 (HEB)/ MK32/MK33/MK34/MK35 (HKK)		
6	CPL 06	MK02		MK36	MK11
7	CPL 07	MK04, MK05	MK07, MK08		
8	CPL 08	MK01	MK12, MK13, MK14, MK15/ MK16, MK17, MK18, MK19/ MK20, MK21, MK22, MK23, MK24/MK25/MK26/MK27 (PHP)/ MK28/MK29/MK30/MK31 (HEB)/ MK32/MK33/MK34/MK35 (HKK)	MK26/MK27, MK30/MK31, MK34/MK35, MK36	MK11
9	CPL 09	MK01, MK03, MK06	MK07, MK08		MK11
10	CPL 10	MK06		MK09, MK10	MK11
11	CPL 11	MK03, MK04, MK05			MK11
12	CPL 12	MK03	MK12, MK13, MK14, MK15/ MK16, MK17, MK18, MK19/ MK20, MK21, MK22, MK23, MK24/MK25/MK26/MK27 (PHP)/ MK28/MK29/MK30/MK31 (HEB)/ MK32/MK33/MK34/MK35 (HKK)	MK09, MK36	MK11
13	CPL 13	MK06		MK09, MK10	MK11



IX. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

Tabel 13
Rumusan CPMK Berdasarkan CPL dan MK

No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
1	CPL 01, CPL 08, CPL 09	Filsafat Ilmu Berparadigma Unity of Sciences.	011	Mahasiswa mampu menguasai Filsafat Kesatuan Ilmu dan menjadikannya sebagai kerangka berpikir dalam mengkaji dan menyelesaikan persoalan hukum positif.
			012	Mahasiswa mampu menerapkan paradigma kesatuan ilmu dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkembang di masyarakat
2	CPL 01, CPL 04, CPL 06	Filsafat Hukum	021	Mahasiswa mampu menguasai filsafat hukum dan tujuan filsafat hukum juga menguasai inti pemahaman hukum dari aspek ontologis, aksiologis. hukum dan nilai, nilai-nilai sosial, moral dan nilai agama serta nilai keadilan.
			022	Mahasiswa mampu bersikap kritis dan mampu mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju dan modern, agar hukum tidak ketinggalan zaman hukum harus mengimbangi munculnya permasalahan baru akibat perkembangan sains
3	CPL 02, CPL 09, CPL 11, CPL 12	Teori Hukum	031	Mahasiswa mampu menguasai berbagai konsep dan teori hukum yang berkembang di berbagai belahan dunia dari masa ke masa.
			032	Mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep dan teori hukum dalam menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.
4	CPL 04, CPL 07, CPL 11, CPL 12	Sosiologi dan Pluralisme Hukum	041	Mahasiswa menguasai konsep-konsep dan teori sosiologi hukum dan mampu menggunakannya dalam menganalisis bekerjanya hukum di tengah masyarakat



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
				dalam rangka membangun hukum yang berkeadilan.
			042	Mahasiswa dapat memahami hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan menganalisis keberlakuannya dari waktu ke waktu.
5	CPL 04, CPL 07, CPL 11, CPL 12	Politik Hukum	051	Mahasiswa mampu memahami hubungan interdeterminasi antara hukum dan politik dan mampu menggunakannya dalam menganalisis hukum yang berlaku serta mengkaji perbaikannya di masa-masa berikutnya.
			052	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap produk hukum yang berlaku.
6	CPL 09, CPL 10, CPL 13	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	061	Mahasiswa menguasai konsep dan metode penelitian hukum serta melaksanakannya dalam rangka pengembangan hukum dan ilmu hukum yang sejalan dengan pembangunan nasional.
			062	Mahasiswa mampu menyusun proposal dan laporan penelitian hukum serta mengkomunikasikan gagasan pemikirannya kepada masyarakat.
7	CPL 03, CPL 04, CPL 07, CPL 09	Hukum Lingkungan dan <i>Eco Green</i>	071	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi hukum dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan arti pentingnya dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup yang kondusif bagi kehidupan manusia.
			072	Mahasiswa mampu berfikir kritis dan kreatif dalam memahami persoalan lingkungan dan mampu melakukan advokasi kasus-kasus perusakan lingkungan yang timbul di tengah masyarakat.
8	CPL 01, CPL 04, CPL 07, CPL 09	Sejarah Sosial Hukum Islam	081	Mahasiswa mampu menguasai perkembangan dan sejarah hukum Islam dan menggunakannya dalam menganalisis dan mengembangkan pemikiran hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum nasional
			082	Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemikiran hukum Islam dalam memahami dan bersikap terhadap realitas hukum nasional.



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
9	CPL 10, CPL 12, CPL 13	Publikasi Ilmiah	091	Mahasiswa mampu mengkaji suatu permasalahan hukum dan menghasilkan gagasan pemikiran sebagai alternatif solusinya dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.
			092	Mahasiswa mampu menyebarluaskan gagasan pemikiran hukumnya disertai pemenuhan etika publikasi dan ilmiah.
10	CPL 03, CPL 10, CPL 13	Seminar Usulan Tesis	101	Mahasiswa memiliki logika, etika, kejujuran, serta sikap kritis dan terbuka dalam menyusun usulan penelitian tesis
			102	Mahasiswa mampu menulis proposal penelitian tesis sesuai bidang kajian hukum yang dipilih.
11	CPL 02, CPL 03, CPL 05, CPL 06, CPL 07, CPL 08, CPL 09, CPL 10, CPL 11, CPL 12, CPL 13	Tesis	111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.
			112	Mahasiswa mampu menyusun gagasan pemikiran hukum secara sistematis, komprehensif, komunikatif dan solutif.
12	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Kapita Selektta Hukum Pidana	121	Mahasiswa mampu menganalisis tentang tindak pidana dari berbagai aspek menggunakan berbagai konsep dan teori yang dikemukakan oleh para ahli.
			122	Mahasiswa mampu mengkaji dan menemukan gagasan pemikiran alternatif terhadap problem dan kasus-kasus pidana dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.
13	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Perbandingan Hukum Pidana	131	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai aspek dari hukum pidana beberapa negara/sistem hukum dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.
			132	Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan konsep dan teori perbandingan hukum pidana dalam



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
				penyelesaian masalah-masalah hukum (<i>legal problem solving</i>).
14	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Kebijakan Kriminal	141	Mahasiswa mampu memformulasi dan mereformulasi kebijakan kriminal sebagai upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana.
			142	Mahasiswa mampu membuat proyek/penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
15	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Politik Hukum Pidana	151	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika dan perubahan kebijakan hukum pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.
			152	Mahasiswa mampu menganalisis arah pembangunan hukum pidana serta mampu menciptakan gagasan pemikiran menuju pengembangan hukum pidana yang humanis, efektif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional.
16	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Kapita Selekta Hukum Ekonomi	161	Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan terutama yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat serta mampu menganalisis tujuan dan keberpihakannya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.
			162	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum di bidang ekonomi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan dan bisnis.
			163	Mahasiswa mampu menganalisis dan menilai dampak peraturan/hukum terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis.
17	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Hukum Ekonomi Syariah	171	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek hukum ekonomi syariah, baik norma hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta implementasinya di tengah masyarakat.
			172	Mahasiswa mampu menggali asal usul hukum ekonomi syariah dan menganalisis



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
				tranformasinya dari hukum Islam serta dinamika pengembangannya.
18	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Politik Hukum Ekonomi	181	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan pemerintah yang berupa regulasi (peraturan perundang-undangan) tentang aktifitas ekonomi dan bisnis baik yang berskala makro maupun mikro.
			182	Mahasiswa mampu mengemukakan gagasan pemikiran kritis dan kreatif dalam pengembangan dan pembangunan hukum ekonomi.
19	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Hukum dan Ekonomi	191	Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara hukum dan ekonomi, hubungan resiprokal satu terhadap yang lain serta tujuan dari masing-masing.
			192	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek ekonomi dan pendekatan ekonomi dalam pembentukan dan penerapan hukum.
20	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Kapita Selektta Hukum Ketatanegaraan	201	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis hukum ketatanegaraan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
			202	Mahasiswa mampu menganalisis praktik-praktik ketatanegaraan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip dalam hukum tata negara.
21	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Teori Konstitusi dan Ketatanegaraan	211	Mahasiswa mampu menganalisis teori konstitusi dan ketatanegaraan dan penerapannya dalam penyelenggaraan negara.
			212	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis pengembangan dan pembangunan hukum tata negara di Indonesia.
22	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Nomokrasi dan Sistem Politik	221	Mahasiswa mampu menganalisis sistem politik Indonesia, fungsi sistem politik, budaya politik Indonesia, partisipasi politik, birokrasi politik, demokrasi serta lingkungan sistem politik Indonesia.
			222	Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan proses dalam sistem politik Indonesia dan mengevaluasi kinerja sistem politik Indonesia.
23	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	Teori Perundang- undangan	231	Mahasiswa mampu memahami, memPraktikkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan peraturan



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
				perundang-undangan serta mekanisme dan prosedur yang berlaku.
			232	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis materi muatan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya serta mampu mengemukakan gagasan pemikiran dalam rangka memberikan penilaian.
24	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi (pilihan)</i>	241	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan berbagai bentuk tindak pidana ekonomi baik oleh individu maupun korporasi dan unsur-unsur delik dalam berbagai tindak pidana di bidang ekonomi.
			242	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana ekonomi beserta karakteristiknya dan upaya penegakan hukumnya.
25	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Pidana Politik (pilihan)</i>	251	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan berbagai bentuk tindak pidana politik dan unsur-unsur delik serta karakteristiknya.
			252	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana politik dan mampu mengemukakan gagasan pemikirannya dalam pengembangan dan pembangunan hukum pidana politik.
26	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum dan HAM (pilihan)</i>	261	Mahasiswa mampu menganalisis makna dan hakikat hukum dan Hak Asasi Manusia serta hubungan keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
			262	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya serta mampu berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan hukum berbasis penghormatan HAM.
27	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Pidana dan Perkembangan IPTEK (pilihan)</i>	271	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan berbasis kecanggihan teknologi.
			272	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana bersarakan teknologi dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.
28	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Investasi (pilihan)</i>	281	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi di bidang penanaman modal dalam kerangka meningkatkan perluasan lapangan kerja dan produktifitas masyarakat serta pemerataan pembangunan.



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
			282	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus dan sengketa penanaman serta upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.
29	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (pilihan)</i>	291	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya serta mampu mengembangkan konsep, kelembagaan dan operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.
			292	Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pembangunan ekonomi.
30	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik (pilihan)</i>	301	Mahasiswa mampu menganalisis konvergensi bidang <i>cyber</i> dan UU ITE dalam kerangka pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan perlindungan publik dari penyalahgunaannya.
			302	Mahasiswa mampu mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik.
31	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Persaingan Usaha (pilihan)</i>	311	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan fair.
			312	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.
32	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah (pilihan)</i>	321	Mahasiswa mampu menganalisis konsep, teori, asas, dan norma tentang otonomi pemerintahan dalam kerangka pengembangan dan pembangunan wilayah.
			322	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan perencanaan pembangunan daerah beserta teknis pelaksanaannya yang meliputi bentuk, cara dan peraturan daerah serta instrumen lain yang ada di dalamnya.
33	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Partai Politik dan Pemilu (pilihan)</i>	331	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang partai politik dan sistem pemilu dalam kerangka pelaksanaan demokrasi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.



No	CPL	Mata Kuliah	Kode CPMK	CPMK
			332	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan demokrasi, sistem kepartaian dan pemilu, dan peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi.
34	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum Administrasi dan Good Governance (pilihan)</i>	341	Mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis konsep dan teori tentang hukum administrasi publik untuk mewujudkan nilai-nilai <i>good governance</i> .
			342	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui studi inovasi pelayanan publik.
35	CPL 03, CPL 05, CPL 08, CPL 12	<i>Hukum dan Kebijakan Publik (pilihan)</i>	351	Mahasiswa mampu menganalisis relasi hukum dan kebijakan publik sebagai instrumen dan produk layanan negara melalui penguasaan konsep dan teori-teori tentang kebijakan.
			352	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif dalam pemecahan berbagai masalah yang timbul dari kebijakan yang tidak tepat.
36	CPL 03, CPL 06, CPL 08, CPL 12	<i>Student Mobility</i>	361	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis implementasi penegakan hukum pada satu atau lebih institusi penegak hukum dalam suatu kasus tertentu; dan/atau
			362	Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran, penerapan dan pengembangan keilmuan hukum di negara lain

Tabel 14 (dan 15)
Pemetaan CPL-CPMK-MK

CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
CPL 01	Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan bersikap moderat.	011	Mahasiswa mampu menguasai Filsafat Kesatuan Ilmu dan menjadikannya sebagai kerangka berpikir dalam mengkaji dan menyelesaikan persoalan hukum positif.	MK 01
		021	Mahasiswa mampu menguasai filsafat hukum dan tujuan filsafat hukum juga menguasai inti pemahaman hukum dari aspek ontologis, aksiologis hukum dan nilai, nilai-nilai sosial, moral dan nilai agama serta nilai keadilan.	MK 02
		082	Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemikiran hukum Islam dalam memahami dan bersikap terhadap realitas hukum nasional.	MK 08
CPL 02	Menguasai teori-teori hukum dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum melalui riset dan/atau penciptaan karya inovatif;	031	Mahasiswa mampu menguasai berbagai konsep dan teori hukum yang berkembang di berbagai belahan dunia dari masa ke masa.	MK03
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
		121	Mahasiswa mampu menganalisis tentang tindak pidana dari berbagai aspek menggunakan berbagai konsep dan teori yang dikemukakan oleh para ahli.	
		131	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai aspek dari hukum pidana beberapa negara/sistem hukum dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.	MK 13
		142	Mahasiswa mampu membuat proyek/penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara	MK 14
		151	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika dan perubahan kebijakan hukum pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat.	MK 15



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		161	Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan terutama yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat serta mampu menganalisis tujuan dan keberpihakannya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.	MK 16
		172	Mahasiswa mampu menggali asal usul hukum ekonomi syariah dan menganalisis transformasinya dari hukum Islam serta dinamika pengembangannya.	MK 17
		181	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan pemerintah yang berupa regulasi (peraturan perundang-undangan) tentang aktifitas ekonomi dan bisnis baik yang berskala makro maupun mikro.	MK 18
		191	Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara hukum dan ekonomi, hubungan resiprokal satu terhadap yang lain serta tujuan dari masing-masing.	MK
		201	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis hukum ketatanegaraan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.	MK 20
		211	Mahasiswa mampu menganalisis teori konstitusi dan ketatanegaraan dan penerapannya dalam penyelenggaraan negara.	MK 21
		221	Mahasiswa mampu menganalisis sistem politik Indonesia, fungsi sistem politik, budaya politik Indonesia, partisipasi politik, birokrasi politik, demokrasi serta lingkungan sistem politik Indonesia.	MK 22
		231	Mahasiswa mampu memahami, mempraktikkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan serta mekanisme dan prosedur yang berlaku.	MK 23
		241	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan berbagai bentuk tindak pidana ekonomi baik oleh individu maupun korporasi dan unsur-unsur delik dalam berbagai tindak pidana di bidang ekonomi.	MK 24
		251	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan berbagai bentuk tindak pidana politik dan unsur-unsur delik serta karakteristiknya.	MK 25



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		261	Mahasiswa mampu menganalisis makna dan hakikat hukum dan Hak Asasi Manusia serta hubungan keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.	MK 26
		271	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan berbasis kecanggihan teknologi.	MK 27
		281	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi di bidang penanaman modal dalam kerangka meningkatkan perluasan lapangan kerja dan produktifitas masyarakat serta pemerataan pembangunan.	MK 28
		291	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya serta mampu mengembangkan konsep, kelembagaan dan operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.	MK 29
		301	Mahasiswa mampu menganalisis konvergensi bidang <i>cyber</i> dan UU ITE dalam kerangka pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan perlindungan publik dari penyalahgunaannya.	MK 30
		311	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan fair.	MK 31
		321	Mahasiswa mampu menganalisis konsep, teori, asas, dan norma tentang otonomi pemerintahan dalam kerangka pengembangan dan pembangunan wilayah.	MK 32
		331	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang partai politik dan sistem pemilu dalam kerangka pelaksanaan demokrasi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.	MK 33
		341	Mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis konsep dan teori tentang hukum administrasi publik untuk mewujudkan nilai-nilai <i>good governance</i> .	MK 34



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		351	Mahasiswa mampu menganalisis relasi hukum dan kebijakan publik sebagai instrumen dan produk layanan negara melalui penguasaan konsep dan teori-teori tentang kebijakan.	MK 35
CPL 03	Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu bidang ilmu hukum.	071	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi hukum dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan arti pentingnya dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup yang kondusif bagi kehidupan manusia.	MK 07
		101	Mahasiswa memiliki logika, etika, kejujuran, serta sikap kritis dan terbuka dalam menyusun usulan penelitian tesis	MK 10
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
		122	Mahasiswa mampu mengkaji dan menemukan gagasan pemikiran alternatif terhadap problem dan kasus-kasus pidana dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.	MK 12
		132	Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan konsep dan teori perbandingan hukum pidana dalam penyelesaian masalah-masalah hukum (<i>legal problem solving</i>).	MK 13
		141	Mahasiswa mampu memformulasi dan mereformulasi kebijakan kriminal sebagai upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana.	MK 14
		152	Mahasiswa mampu menganalisis arah pembangunan hukum pidana serta mampu menciptakan gagasan pemikiran menuju pengembangan hukum pidana yang humanis, efektif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional.	MK 15
		162	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum di bidang ekonomi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan dan bisnis.	MK 16



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		171	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek hukum ekonomi syariah, baik norma hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta implementasinya di tengah masyarakat.	MK 17
		182	Mahasiswa mampu mengemukakan gagasan pemikiran kritis dan kreatif dalam pengembangan dan pembangunan hukum ekonomi.	MK 18
		192	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek ekonomi dan pendekatan ekonomi dalam pembentukan dan penerapan hukum.	MK 19
		202	Mahasiswa mampu menganalisis praktik-praktik ketatanegaraan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip dalam hukum tata negara.	MK 20
		212	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis pengembangan dan pembangunan hukum tata negara di Indonesia.	MK 21
		222	Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan proses dalam sistem politik Indonesia dan mengevaluasi kinerja sistem politik Indonesia.	MK 22
		232	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis materi muatan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya serta mampu mengemukakan gagasan pemikiran dalam rangka memberikan penilaian.	MK 23
		242	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana ekonomi beserta karakteristiknya dan upaya penegakan hukumnya.	MK 24
		252	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana politik dan mampu mengemukakan gagasannya dalam pengembangan dan pembangunan hukum pidana politik.	MK 25
		262	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya serta mampu berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan hukum berbasis penghormatan HAM.	MK 26
		272	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana bersarakan teknologi dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 27



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		282	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus dan sengketa penanaman serta upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 28
		292	Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pembangunan ekonomi.	MK 29
		302	Mahasiswa mampu mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik.	MK 30
		312	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 31
		322	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan perencanaan pembangunan daerah beserta teknis pelaksanaannya yang meliputi bentuk, cara dan peraturan daerah serta instrumen lain yang ada di dalamnya.	MK 32
		332	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan demokrasi, sistem kepartaian dan pemilu, dan peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi.	MK 33
		342	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui studi inovasi pelayanan publik.	MK 34
		352	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif dalam pemecahan berbagai masalah yang timbul dari kebijakan yang tidak tepat.	MK 35
		361	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis implementasi penegakan hukum pada satu atau lebih institusi penegak hukum dalam suatu kasus tertentu; dan/atau	MK 36
		362	Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran, penerapan dan pengembangan keilmuan hukum di negara lain	MK 36
CPL 04	Mempunyai kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan	022	Mahasiswa mampu bersikap kritis dan mampu mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju dan modern, agar hukum	MK 02



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
	ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja hukum.		tidak ketinggalan zaman hukum harus mengimbangi munculnya permasalahan baru akibat perkembangan sains	
		041	Mahasiswa menguasai konsep-konsep dan teori sosiologi hukum dan mampu menggunakannya dalam menganalisis bekerjanya hukum di tengah masyarakat dalam rangka membangun hukum yang berkeadilan.	MK 04
		072	Mahasiswa mampu berfikir kritis dan kreatif dalam memahami persoalan lingkungan dan mampu melakukan advokasi kasus-kasus perusakan lingkungan yang timbul di tengah masyarakat.	MK 07
		081	Mahasiswa mampu menguasai perkembangan dan sejarah hukum Islam dan menggunakannya dalam menganalisis dan mengembangkan pemikiran hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum nasional	MK 08
CPL 05	Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja di bidang hukum dan/atau melanjutkan studi hukum pada jenjang yang lebih tinggi atau pun mendapatkan sertifikat profesi hukum.	052	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap produk hukum yang berlaku.	MK 05
		122	Mahasiswa mampu mengkaji dan menemukan gagasan pemikiran alternatif terhadap problem dan kasus-kasus pidana dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.	MK 12
		132	Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan konsep dan teori perbandingan hukum pidana dalam penyelesaian masalah-masalah hukum (<i>legal problem solving</i>).	MK 13
		141	Mahasiswa mampu memformulasi dan mereformulasi kebijakan kriminal sebagai upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana.	MK 14
		152	Mahasiswa mampu menganalisis arah pembangunan hukum pidana serta mampu menciptakan gagasan pemikiran menuju pengembangan hukum pidana yang humanis, efektif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional.	MK 15
		161	Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan terutama yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang	MK 15



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
			berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat serta mampu menganalisis tujuan dan keberpihakannya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.	
		171	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek hukum ekonomi syariah, baik norma hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta implementasinya di tengah masyarakat.	MK 17
		182	Mahasiswa mampu mengemukakan gagasan pemikiran kritis dan kreatif dalam pengembangan dan pembangunan hukum ekonomi.	MK 18
		191	Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara hukum dan ekonomi, hubungan resiprokal satu terhadap yang lain serta tujuan dari masing-masing.	Mk 19
		201	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis hukum ketatanegaraan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.	MK 20
		211	Mahasiswa mampu menganalisis teori konstitusi dan ketatanegaraan dan penerapannya dalam penyelenggaraan negara.	MK 21
		221	Mahasiswa mampu menganalisis sistem politik Indonesia, fungsi sistem politik, budaya politik Indonesia, partisipasi politik, birokrasi politik, demokrasi serta lingkungan sistem politik Indonesia.	MK 22
		231	Mahasiswa mampu memahami, memPraktikkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan serta mekanisme dan prosedur yang berlaku.	MK 23
		241	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan berbagai bentuk tindak pidana ekonomi baik oleh individu maupun korporasi dan unsur-unsur delik dalam berbagai tindak pidana di bidang ekonomi.	MK 24
		251	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan berbagai bentuk tindak pidana politik dan unsur-unsur delik serta karakteristiknya.	MK 25
		261	Mahasiswa mampu menganalisis makna dan hakikat hukum dan Hak Asasi Manusia serta hubungan keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.	MK 26



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		271	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan berbasis kecanggihan teknologi.	MK 27
		281	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi di bidang penanaman modal dalam kerangka meningkatkan perluasan lapangan kerja dan produktifitas masyarakat serta pemerataan pembangunan.	MK 28
		291	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya serta mampu mengembangkan konsep, kelembagaan dan operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.	MK 29
		301	Mahasiswa mampu menganalisis konvergensi bidang <i>cyber</i> dan UU ITE dalam kerangka pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan perlindungan publik dari penyalahgunaannya.	MK 30
		311	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan fair.	MK 31
		321	Mahasiswa mampu menganalisis konsep, teori, asas, dan norma tentang otonomi pemerintahan dalam kerangka pengembangan dan pembangunan wilayah.	MK 32
		331	Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan regulasi tentang partai politik dan sistem pemilu dalam kerangka pelaksanaan demokrasi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.	MK 33
		341	Mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis konsep dan teori tentang hukum administrasi publik untuk mewujudkan nilai-nilai <i>good governance</i> .	MK 34
		351	Mahasiswa mampu menganalisis relasi hukum dan kebijakan publik sebagai instrumen dan produk layanan negara melalui penguasaan konsep dan teori-teori tentang kebijakan.	MK 35



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
CPL 06	Mempunyai kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	022	Mahasiswa mampu bersikap kritis dan mampu mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju dan modern, agar hukum tidak ketinggalan zaman hukum harus mengimbangi munculnya permasalahan baru akibat perkembangan sains	MK 02
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
		361	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis implementasi penegakan hukum pada satu atau lebih institusi penegak hukum dalam suatu kasus tertentu; dan/atau	MK 36
		362	Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran, penerapan dan pengembangan keilmuan hukum di negara lain	MK 36
CPL 07	Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	042	Mahasiswa dapat memahami hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan menganalisis keberlakuannya dari waktu ke waktu.	MK 04
		051	Mahasiswa mampu memahami hubungan interdeterminasi antara hukum dan politik dan mampu menggunakannya dalam menganalisis hukum yang berlaku serta mengkaji perbaikannya di masa-masa berikutnya.	MK 05
		072	Mahasiswa mampu berfikir kritis dan kreatif dalam memahami persoalan lingkungan dan mampu melakukan advokasi kasus-kasus perusakan lingkungan yang timbul di tengah masyarakat.	MK 07
		081	Mahasiswa mampu menguasai perkembangan dan sejarah hukum Islam dan menggunakannya dalam menganalisis dan mengembangkan pemikiran hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum nasional	MK 08



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
CPL 08	Menunjukkan sikap professional dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hukum dengan semangat kemandirian, kewirausahaan, dan kejuangan.	012	Mahasiswa mampu menerapkan paradigma kesatuan ilmu dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkembang di masyarakat	MK 01
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
		122	Mahasiswa mampu mengkaji dan menemukan gagasan pemikiran alternatif terhadap problem dan kasus-kasus pidana dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.	MK 12
		131	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai aspek dari hukum pidana beberapa negara/sistem hukum dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.	MK 13
		141	Mahasiswa mampu memformulasi dan mereformulasi kebijakan kriminal sebagai upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana.	MK 14
		152	Mahasiswa mampu menganalisis arah pembangunan hukum pidana serta mampu menciptakan gagasan pemikiran menuju pengembangan hukum pidana yang humanis, efektif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional.	MK 15
		162	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum di bidang ekonomi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan dan bisnis.	MK 16
		171	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek hukum ekonomi syariah, baik norma hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta implementasinya di tengah masyarakat.	MK 17
		182	Mahasiswa mampu mengemukakan gagasan pemikiran kritis dan kreatif dalam pengembangan dan pembangunan hukum ekonomi.	MK 18
		192	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek ekonomi dan pendekatan ekonomi dalam pembentukan dan penerapan hukum.	Mk 19



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		202	Mahasiswa mampu menganalisis praktik-praktik ketatanegaraan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip dalam hukum tata negara.	MK 20
		212	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis pengembangan dan pembangunan hukum tata negara di Indonesia.	MK 21
		222	Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan proses dalam sistem politik Indonesia dan mengevaluasi kinerja sistem politik Indonesia.	MK 22
		232	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis materi muatan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya serta mampu mengemukakan gagasan pemikiran dalam rangka memberikan penilaian.	MK 23
		242	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana ekonomi beserta karakteristiknya dan upaya penegakan hukumnya.	MK 24
		252	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana politik dan mampu mengemukakan gagasan pemikirannya dalam pengembangan dan pembangunan hukum pidana politik.	MK 25
		262	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya serta mampu berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan hukum berbasis penghormatan HAM.	MK 26
		272	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana bersarakan teknologi dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 27
		282	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus dan sengketa penanaman serta upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 28
		292	Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pembangunan ekonomi.	MK 29
		302	Mahasiswa mampu mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik.	MK 30
		312	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 31



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		322	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan perencanaan pembangunan daerah beserta teknis pelaksanaannya yang meliputi bentuk, cara dan peraturan daerah serta instrumen lain yang ada di dalamnya.	MK 32
		332	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan demokrasi, sistem kepartaian dan pemilu, dan peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi.	MK 33
		342	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui studi inovasi pelayanan publik.	MK 34
		352	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif dalam pemecahan berbagai masalah yang timbul dari kebijakan yang tidak tepat.	MK 35
		361	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis implementasi penegakan hukum pada satu atau lebih institusi penegak hukum dalam suatu kasus tertentu; dan/atau	MK 36
		362	Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran, penerapan dan pengembangan keilmuan hukum di negara lain	MK 36
CPL 09	Menguasai dengan baik paradigma, teori, konsep, sejarah, metode dan pendekatan kajian hukum berdasarkan filsafat kesatuan ilmu secara holistic, komprehensif, multidisipliner, prospektif, integrated dan berkesinambungan dengan perkembangan ilmu hukum dunia.	011	Mahasiswa mampu menerapkan paradigma kesatuan ilmu dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum positif	MK 01
		032	Mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep dan teori hukum dalam menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.	MK03
		061	Mahasiswa menguasai konsep dan metode penelitian hukum serta melaksanakannya dalam rangka pengembangan hukum dan ilmu hukum yang sejalan dengan pembangunan nasional.	MK 06
		071	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi hukum dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan arti pentingnya	MK 07



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
			dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup yang kondusif bagi kehidupan manusia.	
		081	Mahasiswa mampu menguasai perkembangan dan sejarah hukum Islam dan menggunakannya dalam menganalisis dan mengembangkan pemikiran hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum nasional	MK 08
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
CPL 10	Mampu menguasai dan mengembangkan desain penelitian bidang hukum kolaboratif dan komparatif dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner untuk mewujudkan kemanusiaan dan peradaban pada level regional, nasional dan internasional.	061	Mahasiswa menguasai konsep dan metode penelitian hukum serta melaksanakannya dalam rangka pengembangan hukum dan ilmu hukum yang sejalan dengan pembangunan nasional.	MK 06
		091	Mahasiswa mampu mengkaji suatu permasalahan hukum dan menghasilkan gagasan pemikiran sebagai alternatif solusinya dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 09
		101	Mahasiswa memiliki logika, etika, kejujuran, serta sikap kritis dan terbuka dalam menyusun usulan penelitian tesis	MK 10
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
CPL 11	Mampu melakukan pengkajian dan validasi akademik bidang hukum untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat dalam rangka memberikan alternatif solusi pemecahannya.	032	Mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep dan teori hukum dalam menganalisis peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.	MK03
		042	Mahasiswa dapat memahami hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan menganalisis keberlakuannya dari waktu ke waktu.	MK 04



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		052	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap produk hukum yang berlaku.	MK 05
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
CPL 12	Mampu secara mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.	032	Mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep dan teori hukum dalam menganalisis peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.	MK03
		041	Mahasiswa menguasai konsep-konsep dan teori sosiologi hukum dan mampu menggunakannya dalam menganalisis bekerjanya hukum di tengah masyarakat dalam rangka membangun hukum yang berkeadilan.	MK 04
		051	Mahasiswa mampu memahami hubungan interdeterminasi antara hukum dan politik dan mampu menggunakannya dalam menganalisis hukum yang berlaku serta mengkaji perbaikannya di masa-masa berikutnya.	MK 05
		091	Mahasiswa mampu mengkaji suatu permasalahan hukum dan menghasilkan gagasan pemikiran sebagai alternatif solusinya dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 09
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
		122	Mahasiswa mampu mengkaji dan menemukan gagasan pemikiran alternatif terhadap problem dan kasus-kasus pidana dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum pidana.	MK 12



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		132	Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan konsep dan teori perbandingan hukum pidana dalam penyelesaian masalah-masalah hukum (<i>legal problem solving</i>).	MK 13
		142	Mahasiswa mampu membuat proyek/penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara	MK 14
		152	Mahasiswa mampu menganalisis arah pembangunan hukum pidana serta mampu menciptakan gagasan pemikiran menuju pengembangan hukum pidana yang humanis, efektif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional.	MK 15
		162	Mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum di bidang ekonomi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan dan bisnis.	MK 16
		171	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek hukum ekonomi syariah, baik norma hukumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta implementasinya di tengah masyarakat.	MK 17
		182	Mahasiswa mampu mengemukakan gagasan pemikiran kritis dan kreatif dalam pengembangan dan pembangunan hukum ekonomi.	MK 18
		192	Mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek ekonomi dan pendekatan ekonomi dalam pembentukan dan penerapan hukum.	Mk 19
		202	Mahasiswa mampu menganalisis praktik-praktik ketatanegaraan berdasarkan teori dan prinsip-prinsip dalam hukum tata negara.	MK 20
		212	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis pengembangan dan pembangunan hukum tata negara di Indonesia.	MK 21
		222	Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan proses dalam sistem politik Indonesia dan mengevaluasi kinerja sistem politik Indonesia.	MK 22
		232	Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis materi muatan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya serta	MK 23



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
			mampu mengemukakan gagasan pemikiran dalam rangka memberikan penilaian.	
		242	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana ekonomi beserta karakteristiknya dan upaya penegakan hukumnya.	MK 24
		252	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana politik dan mampu mengemukakan gagasan pemikirannya dalam pengembangan dan pembangunan hukum pidana politik.	MK 25
		262	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya serta mampu berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan hukum berbasis penghormatan HAM.	MK 26
		272	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus pidana bersaranakan teknologi dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 27
		282	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus dan sengketa penanaman serta upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 28
		292	Mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pembangunan ekonomi.	MK 29
		302	Mahasiswa mampu mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik.	MK 30
		312	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat dan upaya penyelesaian dan penegakan hukumnya.	MK 31
		322	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan perencanaan pembangunan daerah beserta teknis pelaksanaannya yang meliputi bentuk, cara dan peraturan daerah serta instrumen lain yang ada di dalamnya.	MK 32
		332	Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan demokrasi, sistem kepartaian dan pemilu, dan peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi.	MK 33



CPL	Deskripsi CPL	CPMK	Deskripsi CPMK	MK
		342	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui studi inovasi pelayanan publik.	MK 34
		352	Mahasiswa mampu mengkaji dan mengemukakan gagasan pemikiran alternatif dalam pemecahan berbagai masalah yang timbul dari kebijakan yang tidak tepat.	MK 35
		361	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis implementasi penegakan hukum pada satu atau lebih institusi penegak hukum dalam suatu kasus tertentu; dan/atau	MK 36
		362	Mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran, penerapan dan pengembangan keilmuan hukum di negara lain.	MK 36
CPL 13	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumentasi saintifik bidang hukum berdasarkan nilai-nilai dan etika akademik dan mengkomunikasikannya melalui berbagai media kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum.	062	Mahasiswa mampu menyusun proposal dan laporan penelitian hukum serta mengkomunikasikan gagasan pemikirannya kepada masyarakat.	MK 06
		092	Mahasiswa mampu menyebarluaskan gagasan pemikiran hukumnya disertai pemenuhan etika publikasi dan ilmiah.	MK 09
		102	Mahasiswa mampu menulis proposal penelitian tesis sesuai bidang kajian hukum yang dipilih.	MK 10
		111	Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena atau peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dan mengkajinya sesuai dengan pilihan bidang kajian hukum yang diambil dalam kerangka pengembangan dan pembangunan hukum nasional.	MK 11
		112	Mahasiswa mampu menyusun gagasan pemikiran hukum secara sistematis, komprehensif, komunikatif dan solutif.	MK 11



Tabel 16
Constructive Alligment Kurikulum

No	Mata Kuliah	Jenis Capaian Pembelajaran	Level Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Bentuk Penilaian
1	Filsafat Ilmu Berparadigma Unity of Sciences.	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge
2	Filsafat Hukum	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge
3	Teori Hukum	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge
4	Sosiologi dan Pluralisme Hukum	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
5	Politik Hukum	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
6	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge
7	Hukum Lingkungan dan Eco Green	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
8	Sejarah Sosial Hukum Islam	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
9	Publikasi Ilmiah	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge
10	Seminar Usulan Tesis	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
11	Tesis	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge
12	Kapita Selektta Hukum Pidana (W01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
13	Perbandingan Hukum Pidana (W01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge



No	Mata Kuliah	Jenis Capaian Pembelajaran	Level Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Bentuk Penilaian
14	Kebijakan Kriminal (W01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
15	Politik Hukum Pidana (W01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
16	Kapita Selektta Hukum Ekonomi (W02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
17	Hukum Ekonomi Syariah (W02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
18	Politik Hukum Ekonomi (W02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
19	Hukum dan Ekonomi (W02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
20	Kapita Selektta Hukum Ketatanegaraan (W03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
21	Teori Konstitusi dan Ketatanegaraan (W03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
22	Nomokrasi dan Sistem Politik (W03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
23	Teori Perundang-undangan (W03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
24	Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi (P01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
25	Hukum Pidana Politik (P01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
26	Hukum dan HAM (P01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge



No	Mata Kuliah	Jenis Capaian Pembelajaran	Level Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Bentuk Penilaian
27	Hukum Pidana dan Perkembangan IPTEK (P01)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
28	Hukum Investasi (P02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
29	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (P02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
30	Hukum Telematika dan Transaksi Elektronik (P02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
31	Hukum Persaingan Usaha (P02)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
32	Hukum Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah (P03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
33	Hukum Partai Politik dan Pemilu (P03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
34	Hukum Administrasi dan Good Governance (P03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
35	Hukum dan Kebijakan Publik (P03)	Mid-Order Thinking	Intermediete	Indirect Instruction	Apply Knowledge
36	Student Mobility (Student Exchange; Studi Independen)	High-Order Thinking	Advanced	Independent Study	Create Knowledge



X. Proses Pembelajaran & Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Proses pembelajaran Program Studi S2 Hukum memiliki karakteristik sesuai tuntutan SN-DIKTI yang meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Masing-masing karakteristik memiliki arti sendiri sebagai berikut;

1. Interaktif; mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik; mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.
3. Integratif; diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik; proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual; melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik; proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif; diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif; diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa; proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,



dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi S2 Hukum diwujudkan dalam beberapa metode yang diharapkan dapat memenuhi dan mencakup sembilan karakteristik proses pembelajaran di atas. Metode yang dipakai di antaranya;

1. Diskusi kelompok; Metode pembelajaran dengan mahasiswa dibentuk kelompok yang terdiri atas empat atau lima mahasiswa. Masing-masing mahasiswa dalam kelompok diberi kesempatan memberikan pendapat dan menyumbang pikiran untuk memecahkan masalah.
2. Simulasi; Metode pembelajaran yang menyajikan pelajaran dengan menggunakan situasi atau proses nyata, dengan mahasiswa terlibat aktif dalam berinteraksi dengan situasi di lingkungannya. Mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini berguna untuk memberikan respons atau membuat keputusan atau melakukan tindakan untuk mengatasi masalah atau situasi dan menerima umpan balik tentang respon tersebut.
3. Studi kasus; Dalam studi kasus, biasanya mahasiswa mengambil topik atau fenomena yang luas dan kompleks. Lalu, topik itu dipersempit menjadi pertanyaan yang akan dianalisis. Mahasiswa selanjutnya mengumpulkan berbagai data kualitatif atau kuantitatif mengenai suatu fenomena atau permasalahan tersebut. Dengan begitu, mahasiswa akan mendapatkan ilmu atau wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena tersebut dibandingkan hanya menggunakan satu jenis data atau informasi saja.
4. Pembelajaran Kolaboratif; Pembelajaran kolaboratif merupakan sebuah proses di mana mahasiswa dengan berbagai tingkat kemampuan (kinerja) bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama untuk menyelesaikan masalah. Ini merupakan jenis pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa yang berasal dari teori pembelajaran sosial serta perspektif sosio-konstruktivis tentang pembelajaran.
5. Pembelajaran Kooperatif; model pembelajaran yang sistematis



dengan mengelompokkan mahasiswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan menintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademis.

6. Pembelajaran berbasis proyek; metode dan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain.
7. Pembelajaran berbasis masalah; suatu metode pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi mahasiswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran.

Atas dasar tujuh metode di atas, dipilih beberapa bentuk pembelajaran yang sesuai. Bentuk pembelajaran yang dimaksud di antaranya;

1. Kuliah tatap muka; metode perkuliahan tatap muka (*face to face*) yang diselenggarakan di kelas secara terbatas dari sisi peserta dan durasi pembelajaran.
2. Responsi dan tutorial; bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada mahasiswa untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar dengan langkah penyajian ruang lingkup, tujuan dan hubungan topik tutorial dilanjutkan dengan penyampaian materi tutorial.
3. Seminar; membahas/mengupas masalah dalam rangka mencari jalan memecahkannya atau mencari pedoman pelaksanaannya. Mahasiswa diharapkan mendapatkan keterangan teoritis yang luas dan mendalam tentang masalah yang diseminarkan, bersikap dan berfikir secara ilmiah dan terjadinya kerja sama.
4. Studi mandiri/independen; proses pembelajaran dimana mahasiswa melakukan dan mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati obyek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan suatu obyek, keadaan dan proses dari materi yang dipelajari serta dituangkan dalam bentuk karya/produk/laporan



ilmiah.

5. Praktik laboratorium, Praktik lapangan atau magang; pola pembelajaran ini bertujuan untuk menguji coba ilmu, teori dan konsep yang telah dipelajarinya. Pembelajaran ini lebih menekankan pada penguasaan aspek keterampilan dasar maupun keterampilan teknis. Dengan penguasaan aspek keterampilan di laboratorium, maka akan memberikan bekal pada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di klinik/lapangan/komunitas. Metoda yang dapat digunakan dalam pembelajaran Praktik laboratorium adalah dengan cara Simulasi, Demonstrasi, Eksperimen, Role Play dan Multimedia Tutorial.

Proses pembelajaran dihitung berdasarkan sistem SKS (Satuan Kredit Semester). Proses pembelajaran efektif selama satu semester dengan minimal 16 (enam belas) minggu, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun terdiri dari dua semester. Mahasiswa harus menyelesaikan minimal 56 sks yang ditempuh minimal empat semester dan maksimal delapan semester. Bobot belajar per sks diatur sebagai berikut.

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, (b) dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Proses pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS dalam kurikulum program S2 Hukum mengikuti standar SN- DIKTI dengan memperhatikan kekhasan dan university



value di UIN Walisongo. RPS memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Nama Program Studi
2. Nama Mata Kuliah
3. Kode mata kuliah
4. Semester dan Tahun Akademik
5. Bobot sks
6. Nama dosen pengampu
7. Tanda tangan dosen pengampu
8. Tanda tangan Kaprodi
9. Deskripsi CPL-Prodi sebagai capaian lulusan prodi
10. Deskripsi CP-MK
11. Deskripsi Mata kuliah
12. Bahan Kajian yang Digunakan
13. Deskripsi konten implementasi integrasi penelitian/pengabdian pada pembelajaran
14. Deskripsi pengalaman belajar
15. Metode pembelajaran
16. Indikator, bobot kriteria penilaian
17. Alokasi waktu proses pembelajaran
18. Deskripsi dan sistem penilaian tugas terstruktur
19. Deskripsi dan sistem penilaian tugas mandiri
20. Daftar Pustaka

XI. Asesmen Pembelajaran

Teknik penilaian, tahapan penilaian/asesmen, tahap dan mekanisme penilaian.

Prinsip penilaian yang dipakai pada kurikulum Program Studi S2 Hukum meliputi 5 hal sesuai panduan SN-DIKTI, yakni;

1. Edukatif; penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Otentik; penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan



- kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Objektif; penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 4. Akuntabel; penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 5. Transparan; penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Beberapa hal tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Teknik Penilaian CPMK

Kurikulum Program Studi S2 Hukum menerapkan beberapa teknik penilaian dengan melihat kekhasan pada ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

Pertama, Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, sekitar, serta dunia dan peradabannya.

Kedua, Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian tesis. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

Ketiga, Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat di selenggarakan melalui Praktik, magang,

Praktik lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

2. Tahap dan Mekanisme Penilaian

Penilaian diberikan pada mahasiswa dengan menggunakan Instrumen penilaian sesuai ketentuan SN-DIKTI dalam rupa rubrik dan portofolio. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Ada 3 macam rubrik yang disajikan; rubric holistic, rubric analitik, rubric skala persepsi.

Adapun Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Beberapa macam penilaian portofolio yang bisa dipilih di antaranya;

- a. Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.

- b. Portofolio pameran (showcase) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- c. Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Tahap dan mekanisme penilaian yang berhubungan dengan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dapat dilihat pada gambar 3. Adapun Prosedur penilaian mencakup tahap: Melaksanakan (1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), (2) kegiatan pemberian tugas atau soal, (3) observasi kinerja, (4) pengembalian hasil observasi, dan (5) pemberian nilai akhir.



Gambar 2
Mekanisme Penilaian

3. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Kurikulum Program Studi S2 Hukum sebagai hasil mahasiswa dalam menempuh Mata Kuliah didasarkan pada table di bawah ini dengan rentang dan skala bobot nilai dari 0,00 – 4,00.

Tabel 17

Ekuivalensi Nilai dan Bobot Untuk Sistem PAK dan PAN

Persentase Pencapaian Kompetensi	Nilai	Bobot	Persentase Pencapaian Kompetensi	Nilai	Bobot
90≤	A+	4,00	69	B-	2,90
89	A	3,95	68	B-	2,80
88	A	3,90	67	B-	2,70
87	A	3,85	66	C+	2,60
86	A	3,80	65	C+	2,50
85	A	3,75	64	C+	2,40
84	A-	3,70	63	C	2,30
83	A-	3,65	62	C	2,20
82	A-	3,60	61	C-	2,10
81	A-	3,55	60	C-	2,00
80	A-	3,50	59	D+	1,90
79	B+	3,45	58	D+	1,80
78	B+	3,40	57	D+	1,70
77	B+	3,35	56	D	1,60
76	B+	3,30	55	D	1,50
75	B+	3,25	54	D	1,40
74	B	3,20	53	D-	1,30
73	B	3,15	52	D-	1,20
72	B	3,10	51	D-	1,10
71	B	3,05	50	D-	1,00
70	B	3,00	≤50	E	0,00

XII. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni: (i) **Penetapan** kurikulum (P), (ii) **Pelaksanaan** Kurikulum (P), (iii) **Evaluasi** Kurikulum (E), (iv)



Pengendalian Kurikulum (**P**), dan (**v**) **Peningkatan** kurikulum (**P**). Hal itu meskipun bukan merupakan bagian dari Kurikulum OBE, akan tetapi ada di Panduan Kurikulum Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti 2020.

Sistem penjaminan mutu kurikulum Program Studi S2 Hukum mengikuti siklus PPEPP pada kurikulum OBE (Outcome-Based Education) bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa selalu relevan, bermutu, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Siklus PPEPP ini terdiri dari lima tahap utama, yaitu Penetapan Kurikulum, Pelaksanaan Kurikulum, Evaluasi Kurikulum, Pengendalian Kurikulum, dan Peningkatan Kurikulum. Penjelasan PPEPP sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Kurikulum

Tahap pertama dalam siklus PPEPP adalah penetapan kurikulum. Pada tahap ini, Program Studi S2 Hukum bersama UPPS FSH UIN Walisongo menetapkan visi, misi, dan tujuan kurikulum berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penetapan ini juga melibatkan pemetaan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, perumusan mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut, serta penyusunan RPS. Dalam konteks MBKM, kurikulum harus fleksibel, memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat, serta memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

Penetapan kurikulum Program Studi S2 Hukum dalam kerangka MBKM dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, dan masyarakat. Kurikulum yang dihasilkan harus fleksibel, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah langkah-langkah penetapan kurikulum untuk Program Studi S2 Hukum:



- a. Analisis Kebutuhan dan Konteks; Langkah ini meliputi dua pertimbangan; studi kebutuhan dan pertimbangan konteks local dan global. Studi Kebutuhan yang dimaksud berupa melakukan survei dan diskusi dengan para pemangku kepentingan (alumni, praktisi, dan akademisi) untuk memahami kebutuhan kompetensi di bidang ilmu hukum. Analisis ini mencakup identifikasi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di lapangan. Adapun Konteks Lokal dan Global yang dimaksudkan adalah mempertimbangkan perkembangan terkini dalam ilmu hukum, kemajuan teknologi informasi dan perkembangan pola hubungan dan transaksi berbasis teknologi tersebut.
- b. Perumusan Visi keilmuan Prodi; Atas dasar pertimbangan analisis dan kebutuhan konteks di atas, ditetapkan visi keilmuan prodi sebagaimana dikemukakan terdahulu.
- c. Pemetaan Profil Lulusan dan CPL Program Studi; Kompetensi program studi dirumuskan atas dasar analisis kebutuhan dan visi keilmuan prodi. Dari pertimbangan tersebut, ditentukan Profil Lulusan Program Studi S2 Hukum berserta dengan CPL-nya.
- d. Pengembangan Mata Kuliah; Mata kuliah Program Studi S2 Hukum ditentukan berdasarkan upaya pemenuhan CPL Program Studi S2 Hukum. Mata Kuliah meliputi mata kuliah wajib universitas, mata kuliah utama prodi, dan mata kuliah pilihan kajian/konsentrasi.
- e. Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); RPS Mata Kuliah Program Studi S2 Hukum dirancang dan disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan OBE. Berbagai pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, hingga penilaian hasil belajar disusun dengan mengacu standar SN-DIKTI.
- f. Validasi, Persetujuan, dan Pengesahan; Kurikulum Program Studi S2 Hukum yang sudah disusun, di-review dan di-uji publik sebelum disahkan oleh pimpinan universitas. Pertama,



review internal; review dan diskusi internal di tingkat UPPS dan terakhir di tingkat UIN Walisoongo untuk memastikan kurikulum memenuhi standar akademik UIN Walisongo dan kebutuhan pasar kerja. Kedua, Uji Publik; uji publik dengan melibatkan pihak eksternal seperti pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan umpan balik. Tahap terakhir berupa Pengesahan oleh Senat Akademik di UIN Walisongo.

2. Pelaksanaan Kurikulum

Pada tahap pelaksanaan kurikulum, proses belajar mengajar berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan metode yang variatif dan inovatif untuk memastikan mahasiswa dapat mencapai CPL yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kurikulum OBE ini, pembelajaran lebih berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar melalui proyek, penelitian, magang, dan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan kompetensi secara komprehensif. Pelaksanaan kurikulum Program Studi S2 Hukum dalam kerangka Kurikulum OBE (Outcome-Based Education) dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang fleksibel dan berpusat pada mahasiswa. Berikut adalah narasi pelaksanaan kurikulum tersebut:

- a. Pendekatan Pembelajaran Berbasis OBE Fokus pada pemenuhan CPL: Pelaksanaan kurikulum berorientasi pada hasil belajar yang spesifik (learning outcomes). Setiap mata kuliah dan kegiatan akademik dirancang untuk membantu mahasiswa mencapai CPL yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Metode pembelajaran yang diterapkan berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), di mana dosen berperan sebagai fasilitator. Mahasiswa didorong untuk aktif

dalam proses belajar melalui diskusi, proyek, penelitian, dan kegiatan praktikum.

- b. Kegiatan Pembelajaran; dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, Kuliah Teoritis: Pelaksanaan kuliah teoritis di kelas menggunakan metode pengajaran yang variatif, seperti ceramah, diskusi, dan studi kasus. Kedua, kuliah praktik: Mahasiswa melaksanakan pembelajaran di luar kelas di bawah bimbingan dan pengawasan oleh dosen. Kuliah ini misalnya publikasi ilmiah dan student mobility. Ketiga, kuliah mandiri: pelaksanaan kuliah ini bersifat independent, meski mahasiswa masih mendapatkan bimbingan dari dosen.
- c. Penilaian dan Umpan Balik; Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai metode, termasuk ujian, tugas, presentasi, dan penilaian proyek. Penilaian ini dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif. Juga diulaksanakan Umpan Balik Konstruktif, Dosen memberikan umpan balik konstruktif secara berkala untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini diberikan baik secara individu maupun kelompok untuk mendukung perkembangan akademik dan personal mahasiswa.
- d. Pengembangan Dosen dan Fasilitas, Program Studi S2 Hukum berkoordinasi dengan UPPS untuk Pengembangan Profesional Dosen dan penyediaan fasilitas. Dosen terus mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan, workshop, dan seminar terkait dengan metodologi pembelajaran OBE dan perkembangan terbaru dalam ilmu hukum. Dalam hal penyediaan fasilitas; Universitas melalui UPPS memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium astronomi, teleskop, perangkat lunak astronomi, dan akses ke sumber daya digital. Fasilitas ini mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan inovatif.



- e. Kolaborasi dan Kemitraan; Kerjasama dengan Industri dan Lembaga: Program Studi S2 Hukum menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga yang tupoksinya sesama penyelenggaraan pendidikan tinggi, penegakan hukum, firma hukum, dan lainnya untuk menyediakan kesempatan magang, penelitian, dan proyek kolaboratif bagi mahasiswa. Dalam hal Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti konsultasi hukum, sosialisasi hukum, advokasi dan bantuan hukum.

Dengan pelaksanaan kurikulum yang terstruktur dan adaptif dalam kerangka OBE, Program Studi S2 Hukum mampu memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan bermakna bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dan soft skills yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja dan masyarakat.

3. Evaluasi Kurikulum

Tahap evaluasi kurikulum merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas kurikulum yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai pencapaian hasil belajar mahasiswa, umpan balik dari dosen dan mahasiswa, serta analisis kesesuaian antara tujuan kurikulum dengan hasil yang dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Pada kurikulum OBE evaluasi juga mencakup penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang dipelajari dalam konteks dunia nyata. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah narasi mengenai proses evaluasi kurikulum Program Studi S2 Hukum:

- a. Pengumpulan Data dan Informasi; dilaksanakn dalam tiga aspek, pertama, Penilaian Akademik: mengumpulkan data

hasil belajar mahasiswa melalui berbagai metode penilaian, seperti ujian, tugas, proyek, dan laporan praktikum. Penilaian ini mencakup pencapaian kompetensi utama dan tambahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kedua, Umpan Balik dari Mahasiswa dan Dosen: melalui LPM UIN Walisongo yang berkoordinasi dengan GKM dan GPM di UPPS Fakultas, Melakukan survei dan wawancara dengan mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman belajar, metode pengajaran, dan konten mata kuliah. Umpan balik ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Ketiga, Evaluasi Kegiatan Luar Kampus: Mengumpulkan data dan umpan balik mengenai kegiatan luar kampus seperti magang, proyek penelitian, dan pertukaran mahasiswa. Evaluasi ini membantu menilai relevansi dan efektivitas kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.

- b. Analisis Data; proses ini meliputi tiga hal; pertama, Analisis Hasil Belajar; Melakukan analisis komprehensif terhadap data hasil belajar untuk mengevaluasi apakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Analisis ini mencakup perbandingan antara hasil aktual dan target yang telah ditetapkan. Kedua, Identifikasi Kesenjangan; Mengidentifikasi kesenjangan antara hasil belajar yang dicapai dengan yang diharapkan. Kesenjangan ini dapat berupa kurangnya pemahaman konsep, keterampilan praktis, atau soft skills tertentu. Ketiga, Evaluasi Metode Pengajaran; Menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan dalam mencapai hasil belajar. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap variasi metode, penggunaan teknologi, dan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- c. Penilaian Kesesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Pasar. Dua aspek diperhatikan dalam proses ini, pertama, Feedback dari Industri (pengguna lulusan) dan alumni, melalui tracer

study berkala oleh LPM UIN Walisongo mengumpulkan umpan balik dari industri dan alumni mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Umpan balik ini penting untuk menilai apakah lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kedua, meninjau Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; disini diupayakan menjawab pertanyaan apakah kurikulum telah mencakup perkembangan terbaru dalam ilmu hukum dan teknologi terkait. Hal ini memastikan kurikulum tetap up-to-date dan relevan.

- d. Rekomendasi Perbaikan; di proses ini difokuskan pada tiga hal, pertama, Perbaikan Mata Kuliah: Menyusun rekomendasi perbaikan untuk mata kuliah yang membutuhkan pembaruan, baik dalam hal konten, metode pengajaran, maupun penilaian. Perbaikan ini bertujuan untuk menutup kesenjangan yang telah diidentifikasi. Kedua, Pengembangan Keterampilan Praktis: Meningkatkan komponen praktikum dan proyek yang mendukung pengembangan keterampilan praktis mahasiswa. Ini termasuk peningkatan penggunaan laboratorium astronomi dan perangkat lunak simulasi. Ketiga, Peningkatan Metode Pengajaran: Merekomendasikan peningkatan metode pengajaran, seperti penerapan lebih lanjut dari pembelajaran berpusat pada mahasiswa, penggunaan teknologi terbaru, dan peningkatan interaksi antara dosen dan mahasiswa.
- e. Implementasi dan Monitoring Perbaikan, proses ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang telah disusun. Ini termasuk revisi silabus, penyesuaian rencana pembelajaran, dan peningkatan fasilitas pendukung. Juga dalam rangka monitoring Berkelanjutan**: Melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan perbaikan untuk memastikan perubahan yang dilakukan efektif dan sesuai dengan tujuan. Monitoring ini

mencakup evaluasi berkala dan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.

- f. Proses terakhir berupa Pelaporan dan Umpan Balik Berkelanjutan. Pelaporan Evaluasi disusun secara komprehensif dan menyampaikan kepada pihak terkait, seperti fakultas, senat akademik, dan lembaga penjaminan mutu. Laporan ini mencakup hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan rencana implementasi. Juga Umpan Balik Berkelanjutan, dengan mengadakan forum diskusi dan workshop dengan mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan hasil evaluasi dan perbaikan yang dilakukan. Umpan balik berkelanjutan ini memastikan adanya keterlibatan semua pihak dalam peningkatan kurikulum.

Dengan proses evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, Program Studi S2 Hukum dalam kerangka Kurikulum OBE MBKM dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Evaluasi ini memastikan bahwa kurikulum selalu relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan masyarakat.

4. Pengendalian Kurikulum

Pengendalian kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, dilakukan monitoring dan supervisi terhadap proses belajar mengajar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, serta penjaminan kualitas dosen. Pengendalian ini juga mencakup tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam MBKM, pengendalian kurikulum juga mempertimbangkan fleksibilitas dalam pembelajaran sehingga mahasiswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang optimal.



Pengendalian kurikulum merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kurikulum Program Studi S2 Hukum dilaksanakan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka Kurikulum OBE MBKM, pengendalian kurikulum dilakukan melalui serangkaian proses monitoring, supervisi, dan tindakan korektif untuk menjaga konsistensi dan kualitas pembelajaran. Berikut adalah narasi mengenai pengendalian kurikulum Program Studi S2 Hukum:

- a. **Monitoring Proses Pembelajaran.** Dilaksanakan dengan tipe; pertama, Pengawasan Rutin: Dosen dan UPPS Fakultas melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas, laboratorium, dan lapangan. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, kesesuaian materi yang diajarkan dengan RPS, serta penggunaan metode pengajaran yang efektif. Kedua, Penggunaan Teknologi Pembelajaran: Memastikan bahwa teknologi pembelajaran seperti perangkat lunak astronomi dan alat bantu pengamatan digunakan secara optimal dalam proses belajar mengajar. Monitoring ini dilakukan melalui inspeksi berkala dan pelaporan dari dosen dan mahasiswa.
- b. **Supervisi Akademik;** dua tipe diterapkan dalam hal supervise akademik. Pertama, Evaluasi Kinerja Dosen: Melakukan evaluasi kinerja dosen secara berkala melalui penilaian dari mahasiswa (student evaluations), observasi kelas oleh rekan dosen (peer review), dan penilaian oleh atasan (supervisor review). Evaluasi ini mencakup aspek pedagogis, penguasaan materi, dan inovasi dalam pengajaran. Kedua, Bimbingan dan Konsultasi: Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada dosen yang memerlukan peningkatan dalam metode pengajaran atau pemahaman materi. Bimbingan ini dapat berupa workshop, pelatihan, atau diskusi kelompok.



- c. Pemantauan Kegiatan Mahasiswa; meliputi hal progress akademik dan konseling akademik. Progres Akademik dengan memantau progres akademik mahasiswa melalui penilaian berkelanjutan dan laporan kemajuan. Pemantauan ini mencakup pencapaian hasil belajar, partisipasi dalam proyek dan praktikum, serta keterlibatan dalam kegiatan luar kampus seperti magang dan penelitian. Adapun Konseling Akademik dengan menyediakan layanan konseling akademik untuk membantu mahasiswa mengatasi kendala belajar dan mengarahkan mereka dalam memilih mata kuliah atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka.
- d. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Dilaksanakan dengan tiga tahap, pertama, Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan kurikulum melalui feedback dari dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terlibat. Masalah ini dapat mencakup kurangnya fasilitas, metode pengajaran yang kurang efektif, atau materi yang tidak relevan. Kedua, Implementasi Perbaikan: mengimplementasikan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian silabus, peningkatan fasilitas, atau pelatihan tambahan bagi dosen. Ketiga, Pencegahan: menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya masalah yang sama di masa depan. Pencegahan ini dapat berupa pembaruan berkala terhadap kurikulum, pengembangan berkelanjutan bagi dosen, dan peningkatan sistem penjaminan mutu.
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana. Atas apa yang diupayakan pada tahap empat, ditindaklanjuti dengan penyediaan fasilitas pembelajaran dan akses sumber belajar. Fasilitas Pembelajaran, dengan memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas pembelajaran seperti laboratorium astronomi, teleskop, dan perangkat lunak pendukung.



Pemantauan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan fasilitas dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Akses Sumber Belajar dengan menyediakan akses yang memadai ke sumber belajar digital dan fisik, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan database astronomi. Akses ini penting untuk mendukung kegiatan belajar dan penelitian mahasiswa.

- f. Kolaborasi dan Komunikasi. Pengendalian juga dilaksanakan secara kolaboratif dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Forum Diskusi, mengadakan forum diskusi rutin antara dosen, mahasiswa, dan pihak manajemen untuk membahas perkembangan pelaksanaan kurikulum, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan. Forum ini juga berfungsi sebagai sarana untuk berbagi praktik terbaik dan inovasi dalam pengajaran. Juga mengupayakan Komunikasi Efektif, membangun komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan mitra industry atau pengguna lulusan. Komunikasi ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan standar kurikulum.

Dengan pengendalian kurikulum yang sistematis dan berkelanjutan, Program Studi S2 Hukum dalam kerangka Kurikulum OBE dapat memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, kualitas pendidikan tetap terjaga, dan hasil belajar mahasiswa tercapai dengan optimal. Pengendalian ini juga memungkinkan program studi untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Kurikulum

Tahap terakhir dalam siklus PPEPP adalah peningkatan kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, dilakukan



perbaikan dan pengembangan kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan ini di antaranya berupa revisi mata kuliah, penambahan materi baru yang relevan dengan perkembangan terbaru, peningkatan metode pembelajaran, serta penguatan kerja sama dengan industri dan dunia usaha. Kurikulum OBE Program Studi S2 Hukum menekankan pada peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk memastikan bahwa kurikulum selalu adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan perkembangan global.

Peningkatan Kurikulum OBE Program Studi S2 Hukum bisa dilihat pada beberapa tahap berikut.

- a. Analisis dan Kurikulum Program Studi S2 Hukum di Perguruan Tinggi lain. Sebagai program studi yang baru berdiri, penyusunan kurikulum Program Studi S2 Hukum diawali dengan menghimpun beberapa kurikulum prodi sejenis yang telah ada. Selanjutnya dilakukan telaah untuk mengidentifikasi ciri khas masing-masing dan kesesuaiannya dengan perkembangan kajian hukum terkini serta tuntutan profesi hukum saat ini dan di masa yang akan datang. up to date. Hasil telaah dan kajian itu kemudian diperkaya dengan kajian focus discussion group yang melibatkan alumni, stakeholder, dan dosen.
- b. Pengembangan Mata Kuliah. Mata kuliah diperoleh dari kajian tentang profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian. Dalam hal ini mata kuliah sebagian besar terdiri mata kuliah yang juga ditawarkan di program studi S2 Hukum lain dan beberapa mata kuliah khas Program Studi S2 Hukum UIN Walisongo sebagai penciri.
- c. Peningkatan Metode Pengajaran dan Pembelajaran. Dalam Metode Pembelajaran Aktif, dengan meningkatkan penggunaan metode pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan

simulasi. Metode ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Adapun untuk Pembelajaran Lintas Disiplin, dengan mendorong pembelajaran lintas disiplin dengan memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah dari program studi lain yang relevan. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengembangkan perspektif yang lebih luas dan keterampilan interdisipliner.

- d. Pengembangan Keterampilan Praktis dan Soft Skills. Untuk Kegiatan Praktikum dan Lapangan, program Studi meningkatkan komponen praktikum dan kegiatan lapangan dalam kurikulum untuk memberikan pengalaman praktis yang lebih mendalam. Ini termasuk penggunaan laboratorium astronomi, teleskop, dan proyek pengamatan langsung. Swdangkan dalam hal Pengembangan Soft Skills, program studi mengintegrasikan pengembangan soft skills seperti keterampilan komunikasi, kerja tim, manajemen proyek, dan pemecahan masalah ke dalam kurikulum. Soft skills ini esensial untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja, termasuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan enterpreneur.
- e. Kolaborasi dan Kemitraan. Program Studi S2 Hukum mengupayakan kemitraan dengan Industri dan Lembaga. Program Studi S2 Hukum menjalin kemitraan dengan berbagai Lembaga terkait, terutama yang tupoksinya di bidang Pendidikan tinggi, penegakan hukum, dan firma hukum. Kerja sama ini membantu memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program Studi S2 Hukum juga menyiapkan Program Pertukaran dan Magang; dengan mengembangkan program pertukaran mahasiswa dan magang yang lebih luas untuk memberikan pengalaman internasional dan eksposur industri



yang berharga. Program ini mendukung pengembangan kompetensi global mahasiswa.

- f. Pelatihan dan Pengembangan Dosen. Program Studi S2 Hukum mengupayakan penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi dosen dalam metode pengajaran inovatif, perkembangan terbaru dalam ilmu hukum, dan penggunaan teknologi pembelajaran. Pelatihan ini memastikan dosen tetap update dan mampu memberikan pengajaran berkualitas. Program Studi S2 Hukum juga berupaya membangun komunitas praktisi di antara dosen untuk berbagi praktik terbaik, pengalaman, dan inovasi dalam pengajaran. Kolaborasi ini mendukung peningkatan kualitas pengajaran secara keseluruhan.
- g. Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Belajar. Dua aspek yang diupayakan Program Studi S2 Hukum berkoordinasi dengan UPPS Fakultas. Pertama, Peningkatan Fasilitas: Mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pembelajaran seperti laboratorium astronomi, teleskop, dan perangkat lunak pendukung. Fasilitas yang memadai penting untuk mendukung pembelajaran praktis yang efektif. Kedua, Akses ke Sumber Belajar; Memperluas akses mahasiswa ke sumber belajar digital dan fisik, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan database astronomi. Sumber belajar yang kaya dan beragam mendukung pembelajaran yang mendalam dan komprehensif.

Dengan peningkatan kurikulum yang berkelanjutan, Program Studi S2 Hukum terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dan memastikan lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja dan masyarakat. Peningkatan ini juga memastikan kurikulum tetap relevan, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.



XIII. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, penyusunan kurikulum berbasis hasil (Outcomes-Based Education atau disingkat OBE) ini telah selesai. Ini merupakan dokumen kurikulum utuh yang pertama bagi Program Studi S2 Hukum. Dengan start yang lebih belakangan, tentu lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Ini berbeda dengan yang dialami oleh prodi existing, dimana kurikulum tidak dibentuk dari nol, melainkan dikembangkan dari kurikulum sebelumnya.

Dengan pendeknya waktu yang tersedia di satu sisi, dan bertolak dari nol di sisi lain, tentu saja kurikulum ini jauh dari sempurna. Di sana sini banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun demikian, inilah usaha maksimal yang bisa dicapai dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan perbaikan diperlukan agar kurikulum ini benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik dan berdaya guna. Finally, Prodi S2 Hukum bisa menghasilkan lulusan sesuai dengan profil dan kompetensi yang ditetapkan.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif dalam proses penyusunan kurikulum ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.